



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TJIEN RONNY, beralamat di Jalan Walet Permai I NO 23, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama HENRY LIM, S.H., MAHASTIRANDO PERDANA ULOLI, S.H., dan ICHLASUL AMAL, S.H., Para Advokat yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di Jalan Walet Permai I NO 23, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta (d/h Kp. Jawa Park III/17 RT.10 RW.09 Kelurahan Keagungan Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

- 1. JONNY HERMAN**, selaku pribadi, beralamat di Pantai Mutiara Blok SF No. I A, RT010/RW016, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Andre Abrianto Manalu, S.H., M.H., Andhika P. Herzani, S.H., M.H., dan Irfansyah Widya Darmawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Andre Manalu & Partners Law Firm, yang berkedudukan di Jalan Pancoran Timur No. 7A, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- 2. ARDION HERMAN**, selaku pribadi, beralamat di Pantai Mutiara Blok SF No. I A, RT010/RW016, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Andre Abrianto Manalu, S.H., M.H., Andhika P. Herzani, S.H., M.H., dan Irfansyah Widya Darmawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Andre Manalu & Partners Law Firm, yang berkedudukan di Jalan Pancoran Timur No. 7A, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



3. JONNY HERMAN, Direktur Utama PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera (Rsia Family), berkantor di RSIA FAMILY, beralamat di Pantai Mutiara Blok SF No. I A, RT010/RW016, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Andre Abrianto Manalu, S.H., M.H., Andhika P. Herzani, S.H., M.H., dan Irfansyah Widya Darmawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Andre Manalu & Partners Law Firm, yang berkedudukan di Jalan Pancoran Timur No. 7A, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**;

4. PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA, beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2 -5, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Andre Abrianto Manalu, S.H., M.H., Andhika P. Herzani, S.H., M.H., dan Irfansyah Widya Darmawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Andre Manalu & Partners Law Firm, yang berkedudukan di Jalan Pancoran Timur No. 7A, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

5. PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA, beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A2 -5, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Andre Abrianto Manalu, S.H., M.H., Andhika P. Herzani, S.H., M.H., dan Irfansyah Widya Darmawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Andre Manalu & Partners Law Firm, yang berkedudukan di Jalan Pancoran Timur No. 7A, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut **Tergugat V**;

6. PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL, beralamat di Central Business District Lot. IX, Jalan Boulevard BSD Tim., Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten 15321, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Warisman Jaya Daelli, S.H., Arthur Polnaja, S.H., Kevin Utama Adisaputra, S.H., M.H., baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Sinarmas Land Plaza, Tower II Lantai 19 Jalan MH Thamrin No. 51 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa No.272/SK/DIR/PRIH/2022, tanggal 25 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut **Tergugat VI**;

7. PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA, beralamat di Jalan Pluit Mas I Blok A No. 2A-5A, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Andre Abrianto Manalu, S.H., M.H., Andhika P. Herzani, S.H., M.H., dan Irfansyah Widya Darmawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di Andre Manalu & Partners Law Firm, yang berkedudukan di Jalan Pancoran Timur No. 7A, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

8. HUMBERG LIE, S.H., S.E., MK.n., Notaris di Jakarta Utara, beralamat di Jalan Raya Pluit Selatan No. 103, Jakarta Utara 14450, untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat I;

9. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X6/6-7, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut Turut Tergugat II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 Juni 2022, di bawah Register Perkara Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA

1. Bahwa PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (RSIA FAMILY) (selanjutnya disebut "PT. PMBS") (*i.c.* TERGUGAT VII) adalah perseroan yang menjalankan bisnis rumah sakit yang dikenal dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Family (RSIA Family). TERGUGAT VII didirikan oleh dokter-dokter yang berpraktik pada RSIA Family dengan semangat konsensus sejak pendirian hingga saat ini adalah sebagai tempat bagi para dokter untuk menjalankan profesinya sebagai dokter dan untuk mensejahterakan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter yang berpraktik di dalam TERGUGAT VII, dengan salah satu caranya adalah menjadikan dokter-dokter yang berpraktik dalam RSIA Family dapat menjadi pemegang saham pada TERGUGAT VII, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera No. 152 tanggal 26 Maret 1997 dibuat di hadapan Notaris Hasiholan Siagian, S.H.;

2. Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang saham pada PT. PMBS dengan kepemilikan saham sebanyak 13.250 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh) lembar saham, berdasarkan Akta-Akta perseroan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (*i.c.* TURUT TERGUGAT II) sebagaimana dapat dilihat pada Profil Perusahaan PT. PMBS yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan HAM RI (*i.c.* TURUT TERGUGAT II);
3. Bahwa TERGUGAT I adalah pemilik 111.300 (seratus sebelas ribu tiga ratus) lembar saham dan TERGUGAT II adalah pemilik 5.300 (lima ribu tiga ratus) lembar saham pada TERGUGAT VII, berdasarkan Akta No. 15 tanggal 12 Februari 2020 dibuat di hadapan Notaris Madi Widjaya Mihardja, S.H., M.Kn.;
4. Bahwa berdasarkan Profil Perusahaan yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM RI, TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada bulan Februari 2020 telah mendirikan suatu badan hukum yang bernama PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV), dimana ditemukan fakta hukum TERGUGAT IV ini berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dua Bersaudara Bahagia No. 04 tanggal 06 Februari 2020 dibuat di hadapan Notaris Jerry Velentina Andriana, S.H., M.Kn.;
5. Bahwa selain mendirikan PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga mendirikan suatu badan hukum yang bernama PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT V). Hal ini juga diketahui oleh PENGGUGAT dari Profil Perusahaan yang didapatkan oleh PENGGUGAT dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT V) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tiga Bersaudara Bahagia No. 10 tanggal 17 April 2020 dibuat di hadapan Notaris Jerry Velentina Andriana, S.H., M.Kn.;
6. Bahwa TERGUGAT III (*i.c.* JONNY HERMAN selaku Direktur Utama PT. PMBS) menyelenggarakan RUPSLB TERGUGAT VII dengan agenda pengesahan pengalihan atas seluruh saham milik TERGUGAT I (*i.c.* JONNY

Halaman 4 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN) sebanyak 111.300 (seratus sebelas ribu tiga ratus) lembar saham dan TERGUGAT II (*i.c.* ARDION HERMAN yang notabene adalah anak dari JONNY HERMAN) sebanyak 5.300 (lima ribu tiga ratus) lembar saham kepada TERGUGAT IV, sehingga TERGUGAT IV menjadi PEMEGANG SAHAM BARU pada TERGUGAT VII dengan kepemilikan saham sebanyak 116.600 (seratus enam belas ribu enam ratus) lembar saham atau 44% (empat puluh empat persen) dari total saham ditempatkan dan disetor TERGUGAT VII. Pelaksanaan dan hasil RUPSLB tersebut di atas dituangkan di dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT. PMBS No. 125 tanggal 31 Mei 2020 dibuat oleh Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. (*i.c.* TURUT TERGUGAT I);

7. Bahwa hal yang sangat krusial dan sangat penting untuk diketahui dan dicatat adalah bahwasanya peristiwa pengalihan saham-saham milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada TERGUGAT IV yang diatur sedemikian rupa (termasuk tata caranya) oleh TERGUGAT III, telah dilakukan/terjadi dengan melanggar Hak Didahulukan (*Preemptive Right*) yang dimiliki Pemegang Saham lain (*i.c.* PENGGUGAT) sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar TERGUGAT VII maupun Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT");
8. Bahwa terdapat fakta-fakta hukum dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengalihkan saham-sahamnya yang dimilikinya pada TERGUGAT IV dijual/dialihkan kepada PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT V), dimana saham milik TERGUGAT I sebanyak 7.000 (tujuh ribu) lembar saham dan saham milik TERGUGAT II sebanyak 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham pada TERGUGAT IV dialihkan kepada TERGUGAT V, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUSLB PT. Dua Bersaudara Bahagia No. 05 tanggal 01 September 2020 dibuat oleh Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., susunan pemegang saham TERGUGAT IV. Dengan demikian maka susunan pemegang saham PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) menjadi:
 - a. PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA/TERGUGAT V sebanyak 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham;
 - b. ARDION HERMAN/TERGUGAT II sebanyak 1 (satu) lembar saham;
9. Bahwa dikarenakan hal tersebut, PENGGUGAT telah menempuh upaya hukum sehubungan dengan adanya pelanggaran hak untuk didahulukan (*Preemptive Right*) PENGGUGAT oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II,

Halaman 5 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dimana PENGUGAT telah mengajukan Gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor Perkara 254/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. yang telah teregister sejak tanggal 28 April 2022;

10. Bahwa secara mengejutkan pada hari Selasa, 5 April 2022 telah terbit 2 (dua) pengumuman pada media cetak berupa:

a. Pengumuman pada Harian Ekonomi Neraca yaitu tentang rencana pengambilalihan (akuisisi) saham-saham PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) oleh TERGUGAT IV; dan

b. Pengumuman pada Harian Bisnis Indonesia yaitu tentang rencana pengambilalihan (akuisisi) saham-saham PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) oleh PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (*i.c.* TERGUGAT VI), dimana TERGUGAT VI mengambilalih dengan cara membeli saham milik TERGUGAT V sebanyak 9.990 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) lembar saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari total saham ditempatkan dan disetor pada PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV);

11. Bahwa apabila diurut-urut peristiwa dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, termasuk dari isi 2 (dua) pengumuman pada media cetak sesuai uraian di atas, sangat nyata bahwa tujuan akhir adalah mewujudkan kehendak TERGUGAT VI untuk menguasai PT. PMBS, yaitu dengan cara menjadi pemegang saham secara tidak langsung. Tujuan akhir hendak dicapai dengan cara-cara yang melawan hukum. Adanya perbuatan yang melawan hukum terjadi dari waktu ke waktu yang dapat dibuktikan dari rangkaian peristiwa yang terjadi. Perbuatan melawan hukum akan terus terjadi apabila agenda RUPS sebagaimana diumumkan dalam 2 (dua) pengumuman tersebut di atas benar-benar terlaksana;

Alur peristiwanya adalah sebagai berikut:

- PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) membeli saham-saham milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dengan demikian PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) menjadi pemegang 44% (empat puluh empat persen) saham dalam PT. PMBS;
- Kemudian PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (*i.c.* TERGUGAT VI) membeli saham PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) yang dimiliki PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT V). Dengan demikian PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA



(i.c. TERGUGAT V) menjadi pemegang 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) saham dalam PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (i.c. TERGUGAT IV). Dengan masuknya PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (i.c. TERGUGAT VI) menjadi pemegang saham dalam PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (i.c. TERGUGAT IV) maka secara tidak langsung PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (i.c. TERGUGAT VI) menjadi pemegang 44% (empat puluh empat persen) saham dalam PT. PMBS;

12. Bahwa akan PENGUGAT buktikan bahwa sejak semula dengan didasari oleh itikad buruk PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah melakukan serangkaian perbuatan melanggar hukum terhadap PENGUGAT yang merugikan PENGUGAT, yaitu dengan secara melawan hukum dengan maksud agar TERGUGAT VI dapat menjadi pemegang saham mayoritas (pemegang saham pengendali) dalam PT. PMBS. Sangat kasat mata bahwa TERGUGAT IV sejak awal didirikan HANYA untuk menjadi pintu masuk dan perpanjangan tangan bagi TERGUGAT VI untuk menguasai saham-saham TERGUGAT VII dengan cara-cara terselubung dan melawan hukum, dimana kehendak untuk menguasai PT. PMBS telah diwujudkan dan rangkaian perbuatan yang telah diatur secara sistematis dan matang dengan berbajukan Anggaran Dasar PT. PMBS dan peraturan hukum yang mengatur mengenai korporasi/badan hukum perseroan terbatas. Apabila dilihat sekilas maka secara Anggaran Dasar dan secara peraturan hukum seolah-olah semua rangkaian perbuatan PARA TERGUGAT sudah tepat dan benar. Tetapi apabila diurut dari awal kejadian sampai dengan saat ini dan apabila dicermati secermat-cermatnya, sangat jelas bahwa rangkaian perbuatan PARA TERGUGAT adalah sarat dengan pelanggaran-pelanggaran hukum. Rangkaian perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh PARA TERGUGAT adalah didasari oleh kesengajaan dan dengan kesadaran penuh dari PARA TERGUGAT. Hal ini dilakukan demi mencapai tujuan akhir yaitu PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (i.c. TERGUGAT VI) dapat menguasai/menjadi pemilik PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (RSIA FAMILY) melalui PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (i.c. TERGUGAT IV) dengan cara mengorbankan hak-hak dan kepentingan PENGUGAT;
13. Bahwa terhadap adanya rencana pengambilalihan (akuisisi) TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV yang bersamaan dengan rencana pengambilalihan (akuisisi) TERGUGAT IV oleh TERGUGAT VI, maka PENGUGAT sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham pada TERGUGAT VII dengan Hak Didahulukan (*Preemptive Right*) menggunakan dan mempertahankan hak-haknya dengan MENYATAKAN MINAT UNTUK MEMBELI SAHAM YANG AKAN DIBELI OLEH TERGUGAT IV sehubungan dengan pengambilalihan TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV dan MENGAJUKAN PENAWARAN HARGA BELI SAHAM YANG LEBIH TINGGI DARI HARGA BELI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT IV serta MELAMPIRKAN BUKTI KETERSEDIAAN DANA atas saham-saham yang akan dibeli oleh TERGUGAT IV sehubungan dengan pengambilalihan TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV, berdasarkan diantaranya:

- a. Surat tanggal 5 April 2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: PERMINTAAN DOKUMEN DAN INFORMASI SERTA PERNYATAAN MINAT TERKAIT RENCANA PENGAJUAN KEMBALI SAHAM-SAHAM PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (RSIA FAMILY)*.
- b. Surat tanggal 5 Mei 2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: PERNYATAAN MINAT ATAS PENAWARAN SAHAM MILIK 14 PEMEGANG SAHAM PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (RSIA FAMILY) YANG AKAN DIALIHKAN* dan Surat tanggal 11 Mei 2022, *Perihal: REVISI SURAT TANGGAL 5 MEI 2022 PERIHAL: PERNYATAAN MINAT ATAS PENAWARAN SAHAM MILIK 14 PEMEGANG SAHAM PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (RSIA FAMILY) YANG AKAN DIALIHKAN*.
- c. Surat tanggal 10 Mei 2022, Ref. No.: 023/PM-L&P/V/2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: PEMBERITAHUAN DAN SURAT PERINGATAN UNTUK TIDAK MENJALANKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA*.
- d. Surat tanggal 13 Mei 2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: PERMINTAAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA RENCANA PENJUALAN DAN PERNYATAAN MINAT PEMBELIAN SAHAM-SAHAM MILIK PEMEGANG SAHAM PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA*.
- e. Surat tanggal 25 Mei 2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: TANGGAPAN SURAT DIREKSI PT. PMBS TANGGAL 18 MEI 2022 TERKAIT PENAWARAN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM MILIK 13 (TIGA BELAS) PEMEGANG SAHAM PADA PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (PT. PMBS)*.

Halaman 8 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat tanggal 25 Mei 2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: TANGGAPAN SURAT DIREKSI TANGGAL 18 MEI 2022 TANGGAPAN SURAT BAPAK TJEN RONNY TERTANGGAL 12 MEI 2022.*

14. Bahwa niat buruk tersebut semakin terlihat dan terbukti jelas ketika dengan cara melawan hukum JONNY HERMAN selaku Direktur Utama (*i.c.* TERGUGAT III) pada TERGUGAT VII menerbitkan 2 (dua) pengumuman masing-masing pada Harian Bisnis Indonesia tanggal 25 Mei 2022, yaitu:

a. Panggilan RUPSLB PT. PMBS oleh JONNY HERMAN (*i.c.* TERGUGAT III) yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, pukul 13.00 – 14.30 WIB, dengan agenda:

- Persetujuan pengambilalihan (Akuisisi) saham-saham yang menjadi hak dan milik dari beberapa Pemegang Saham Perseroan oleh PT. Dua Bersaudara Bahagia.

b. Panggilan RUPSLB PT. PMBS oleh JONNY HERMAN (*i.c.* TERGUGAT III) yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, pukul 15.00 – 17.00 WIB, dengan agenda:

- 1) Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah).
- 2) Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).
- 3) Penetapan susunan pemegang saham sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- 4) Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menuangkan keputusan yang berhubungan dengan perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor ke dalam akta notaris, dst....

(selanjutnya Undangan RUPSLB tanggal 09 Juni 2022, pukul 13.00 – 14.30 WIB (RUPSLB 1) dan Undangan RUPSLB tanggal 09 Juni 2022, pukul 15.00 – 17.00 WIB (RUPSLB 2) secara bersama-sama disebut “Undangan RUPSLB”);

15. Bahwa PENGUGAT TERKEJUT dan MENOLAK adanya Undangan RUPLB tersebut karena FAKTANYA, yaitu:

1) Terhadap RUPSLB 1

- PENGUGAT TELAH MENYATAKAN MINAT UNTUK MEMBELI SAHAM YANG AKAN DIBELI OLEH TERGUGAT IV sehubungan dengan pengambilalihan (akuisisi) TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV dan MENGAJUKAN PENAWARAN HARGA BELI SAHAM YANG



LEBIH TINGGI DARI HARGA BELI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT IV serta MELAMPIRKAN BUKTI KETERSEDIAAN DANA atas saham-saham yang akan dibeli oleh TERGUGAT IV sehubungan dengan pengambilalihan (akuisisi) TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV;

- Namun dengan itikad tidak baik JONNY HERMAN selaku Direktur Utama (i.c. TERGUGAT III) MENGABAIKAN DAN TIDAK MEMBERIKAN TANGGAPAN YANG SEPATUTNYA ATAS ADANYA MINAT DAN KESANGGUPAN YANG TELAH PENGGUGAT SAMPAIKAN SECARA PATUT, SEBAGAI UPAYA UNTUK MENJALANKAN PREEMPTIVE RIGHT-NYA. PENGGUGAT PUN TELAH MENGAJUKAN PENAWARAN HARGA BELI SAHAM YANG LEBIH TINGGI DARI HARGA BELI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT IV. KARENA ITU TIDAK ADA DASAR DAN ALASAN BAGI TERGUGAT III UNTUK MENETAPKAN PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (i.c. TERGUGAT IV) SEBAGAI PEMBELI TUNGGAL DENGAN MELANGGAR HAK DIDAHULUKAN (PREEMPTIVE RIGHT) PENGGUGAT.

2) Terhadap RUPSLB 2

- PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH DILIBATKAN, TIDAK PERNAH DIBERITAHU DAN TIDAK PERNAH DIBERIKAN PENAWARAN TERKAIT ADANYA PENINGKATAN MODAL DASAR MAUPUN PENINGKATAN MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR yang akan dilakukan oleh TERGUGAT VII yang diinsiasi dan dijalankan oleh JONNY HERMAN selaku Direktur Utama (i.c. TERGUGAT III), apalagi mengetahui siapa pihak yang akan ditetapkan sebagai penerima atas saham-saham baru yang akan dikeluarkan;
- PENGGUGAT BARU MENGETAHUI adanya rencana Peningkatan modal dasar, Peningkatan modal ditempatkan dan disetor, serta Penetapan susunan pemegang saham baru sehubungan dengan peningkatan modal yang akan dilakukan oleh TERGUGAT VII berdasarkan Undangan RUPSLB di Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 25 Mei 2022;

16. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT telah mengajukan SOMASI/ PERINGATAN untuk tidak melanjutkan RUPSLB PT. PMBS yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2022, berdasarkan:

Halaman 10 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



- a. Surat tanggal 27 Mei 2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: PERNYATAAN KEBERATAN SERTA PENOLAKAN DIADAKANNYA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (PT. PMBS) TANGGAL 9 JUNI 2022 DENGAN AGENDA RAPAT MINTA PERSETUJUAN UNTUK AKUISISI SAHAM-SAHAM PEMEGANG SAHAM PADA PT. PMBS OLEH PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA;*
 - b. Surat tanggal 30 Mei 2022, Ref. No.: 025/PM-L&P-LT/V/2022 kepada TERGUGAT IV, *Perihal: SOMASI/PERINGATAN UNTUK TIDAK MELANJUTKAN DAN/ATAU MEMBATALKAN AKUISISI TERHADAP SAHAM-SAHAM MILIK BEBERAPA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU TIDAK TERLIBAT DALAM RENCANA PENAMBAHAN ATAU PENINGKATAN MODAL PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA;*
 - c. Surat tanggal 30 Mei 2022, Ref. No.: 026/PM-L&P-LT/V/2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: SOMASI/PERINGATAN UNTUK TIDAK MELANJUTKAN DAN/ATAU MEMBATALKAN AKUISISI OLEH PT. DUA BERSAUDARA BEHAGAIA TERHADAP SAHAM-SAHAM MILIK BEBERAPA PEMEGANG SAHAM DAN PENAMBAHAN ATAU PENINGKATAN MODAL PADA PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA;*
17. Bahwa apabila agenda RUPSLB TERGUGAT VII tersebut terlaksana, maka pada akhirnya saham-saham TERGUGAT VII akan dikuasai penuh oleh TERGUGAT VI melalui kepemilikan saham pada TERGUGAT IV (ataupun pihak lain yang di bawah komando TERGUGAT VI) dan selanjutnya akan melakukan peningkatan modal yang sangat-sangat besar guna men-dilusi saham-saham milik pemegang saham TERGUGAT VII lainnya termasuk PENGGUGAT;
18. Bahwa hal ini jelas merupakan rangkaian perbuatan melawan hukum secara terselubung yang telah direncanakan dengan baik oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI, yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hak-hak dan dengan mengorbankan kepentingan hukum PENGGUGAT;
19. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keseluruhan rangkaian perbuatan PARA TERGUGAT tersebut di atas merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT selaku pemegang saham



pada TERGUGAT VII yang akan PENGUGAT uraikan dalam dalil-dalil dan alasan-alasan Gugatan *a quo* sebagaimana di bawah ini;

Adapun dalil-dalil dan alasan-alasan yang mendasari Gugatan PENGUGAT terhadap PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut:

I. PERBUATAN MERENCANAKAN DAN RENCANA PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM TERGUGAT VII OLEH TERGUGAT IV YANG DIFASILITASI TERGUGAT III PADA RUPSLB TANGGAL 09 JUNI 2022, PUKUL 13.00 – 14.30 WIB (“RUPSLB 1”) ADALAH MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELANGGAR PASAL 57 AYAT (1) UUPT, PASAL 126 AYAT (1) UUPT, PASAL 127 AYAT (2) UUPT DAN PASAL 7 AYAT (2) ANGGARAN DASAR

1. Bahwa JONNY HERMAN selaku Direktur Utama (*i.c.* TERGUGAT III) pada TERGUGAT VII dengan itikad buruk telah menerbitkan Pengumuman di Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 25 Mei 2022 terkait Panggilan RUPSLB PT. PMBS yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, pukul 13.00 – 14.30 WIB (selanjutnya disebut “Panggilan RUPSLB 1”), dengan agenda Persetujuan pengambilalihan (Akuisisi) PT. PMBS oleh PT. Dua Bersaudara Bahagia, dengan kutipan sebagai berikut:

Panggilan RUPSLB 1

“PT PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

(“RUPSLB”)

Direksi PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang di dirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara (“Perseroan”), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPSLB, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juni 2022

Waktu : Pukul 13.00-14.30 W.I.B

Tempat : Swissotel Jakarta PIK Avenue, Ruang Lucerne,

Lantai 7

Pantai Indah Kapuk Boulevard, PIK Avenue,

Jalan Pantai Indah Utara 1, Kapuk Muara,

Penjaringan

Jakarta Utara, Indonesia.



Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:

- Persetujuan pengambilalihan (Akuisisi) saham-saham yang menjadi hak dan milik dari beberapa Pemegang Saham Perseroan oleh PT Dua Bersaudara Bahagia.”
- 2. Bahwa Persetujuan Pengambilalihan (Akuisisi) TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV dalam RUPSLB PT. PMBS yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, pukul 13.00 – 14.30 WIB berdasarkan Panggilan RUPSLB 1 tersebut adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERLAKU MENGIKAT, karena FAKTANYA sejak awal kepemilikan saham PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) sebagai pemegang saham pada PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) dengan kepemilikan saham sebanyak 116.600 (seratus enam belas ribu enam ratus) lembar saham atau 44% (empat puluh empat persen) dari total saham ditempatkan dan disetor PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERLAKU MENGIKAT karena melanggar Pasal 57 Ayat (1) UUPT dan Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar; Oleh karena kepemilikan saham TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII sejak awal TIDAK SAH dan TIDAK BERLAKU MENGIKAT, maka segala tindakan hukum TERGUGAT IV selaku pemegang saham pada TERGUGAT VII termasuk tindakan pengambilalihan (akuisisi) yang akan dilakukan TERGUGAT IV terhadap TERGUGAT VII adalah juga TIDAK SAH dan TIDAK BERLAKU MENGIKAT;
- 3. Bahwa selain itu adanya Panggilan RUPSLB 1 dengan agenda Persetujuan pengambilalihan (Akuisisi) PT. PMBS oleh PT. Dua Bersaudara Bahagia adalah jelas MELANGGAR HAK DAN KEPENTINGAN PENGUGAT karena FAKTANYA PENGUGAT TELAH MENYATAKAN MINAT UNTUK MEMBELI SAHAM YANG AKAN DIBELI OLEH TERGUGAT IV sehubungan dengan pengambilalihan TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV dan MENGAJUKAN PENAWARAN HARGA BELI SAHAM YANG LEBIH TINGGI DARI HARGA BELI YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT IV serta MELAMPIRKAN BUKTI KETERSEDIAAN DANA atas saham-saham yang akan dibeli oleh TERGUGAT IV sehubungan dengan pengambilalihan TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV, berdasarkan diantaranya:
 - a. Surat tanggal 5 April 2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: PERMINTAAN DOKUMEN DAN INFORMASI SERTA PERNYATAAN*



MINAT TERKAIT RENCANA PENGAJUAN KEMBALI SAHAM-SAHAM PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (RSIA FAMILY);

- b. Surat tanggal 5 Mei 2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: PERNYATAAN MINAT ATAS PENAWARAN SAHAM MILIK 14 PEMEGANG SAHAM PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (RSIA FAMILY) YANG AKAN DIALIHKAN* dan Surat tanggal 11 Mei 2022, *Perihal: REVISI SURAT TANGGAL 5 MEI 2022 PERIHAL: PERNYATAAN MINAT ATAS PENAWARAN SAHAM MILIK 14 PEMEGANG SAHAM PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (RSIA FAMILY) YANG AKAN DIALIHKAN;*
- c. Surat tanggal 10 Mei 2022, Ref. No.: 023/PM-L&P/V/2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: PEMBERITAHUAN DAN SURAT PERINGATAN UNTUK TIDAK MENJALANKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA;*
- d. Surat tanggal 13 Mei 2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: PERMINTAAN PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA RENCANA PENJUALAN DAN PERNYATAAN MINAT PEMBELIAN SAHAM-SAHAM MILIK PEMEGANG SAHAM PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA;*
- e. Surat tanggal 25 Mei 2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: TANGGAPAN SURAT DIREKSI PT. PMBS TANGGAL 18 MEI 2022 TERKAIT PENAWARAN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM MILIK 13 (TIGA BELAS) PEMEGANG SAHAM PADA PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (PT. PMBS);*
- f. Surat tanggal 25 Mei 2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: TANGGAPAN SURAT DIREKSI TANGGAL 18 MEI 2022 TANGGAPAN SURAT BAPAK TJIEN RONNY TERTANGGAL 12 MEI 2022;*

Berdasarkan surat-surat PENGGUGAT tersebut di atas telah terbukti bahwa:

- PENGUGAT BERHAK DAN BERMINAT UNTUK MEMBELI SAHAM-SAHAM YANG AKAN DIBELI TERGUGAT IV sehubungan dengan pengambilalihan TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV;
- PENGUGAT TELAH MENGAJUKAN HARGA BELI SAHAM YANG LEBIH TINGGI DARI TERGUGAT IV yaitu berdasarkan Surat dari TERGUGAT III tertanggal 14 April 2020 bahwa TERGUGAT IV



HANYA MENGAJUKAN HARGA BELI (AKUISISI) atas saham TERGUGAT VII dengan harga per-lembar saham sebesar Rp. 1.464.046,- (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu empat puluh enam Rupiah), sedangkan PENGGUGAT MENGAJUKAN HARGA BELI SAHAM YANG LEBIH TINGGI atas saham TERGUGAT VII dengan harga per-lembar saham sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- PENGGUGAT MAMPU MENUNJUKAN KETERSEDIAAN DANA YANG LEBIH DARI CUKUP DAN DAPAT DICAIRKAN SEKETIKA UNTUK MEMBELI SAHAM-SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN MINAT YANG DIAJUKAN PENGGUGAT yaitu PENGGUGAT telah memiliki ketersediaan dana sebesar USD 30.000.000 (tiga puluh juta dolar Amerika);

Namun JONNY HERMAN selaku Direktur Utama (*i.c.* TERGUGAT III) secara sewenang-wenang dan melawan hukum dengan melanggar hak-hak PENGGUGAT, TERGUGAT III menetapkan secara sepihak TERGUGAT IV sebagai calon pembeli tunggal dengan mengadakan RUPSLB 1 pada tanggal 09 Juni 2022 dengan agenda Persetujuan pengambilalihan (Akuisisi) PT. PMBS oleh PT. Dua Bersaudara Bahagia yang secara terselubung dan melawan hukum telah melanggar Pasal 57 Ayat (1) UUPT dan Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar;

4. Bahwa jelas hak dan kepentingan PENGGUGAT selaku pemegang saham jelas dilindungi oleh UUPT berkaitan dengan adanya pengambilalihan PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII), sebagaimana Pasal 126 Ayat (1) UUPT dengan kutipan sebagai berikut:

Pasal 126 Ayat (1) UUPT

“(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;*
- b. Kreditur dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan*
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”*

5. Bahwa terlebih perbuatan merencanakan dan rencana pelaksanaan RUPSLB Pengambilalihan (Akuisisi) TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, pukul 13.00 – 14.30 WIB berdasarkan Panggilan RUPSLB 1 tersebut telah melanggar syarat dan ketentuan pengambilalihan (akuisisi) yaitu TERGUGAT III selaku Direktur Utama MELANGGAR KEWAJIBAN



mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan (akuisisi) dalam Surat Kabar dan secara tertulis kepada karyawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (2) UUPT, dengan kutipan sebagai berikut:

Pasal 127 Ayat (2) UUPT

“(2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.”

6. Bahwa FAKTANYA TERGUGAT III dengan itikad tidak baik TIDAK MENJALANKAN syarat dan ketentuan dalam rencana pengambilalihan (akuisisi) TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV yaitu TANPA memberikan rancangan pengambilalihan (akuisisi) dalam Surat Kabar dan secara tertulis kepada karyawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, sehingga jelas rencana pengambilalihan (akuisisi) TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV adalah bertentangan dan melanggar prosedur pengambilalihan (akuisisi) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (2) UUPT;
7. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah merugikan dan melanggar hak-hak PENGUGAT selaku pemegang saham yang dilindungi UUPT dan Anggaran Dasar, maka PENGUGAT mengajukan SOMASI/ PERINGATAN untuk tidak melanjutkan dan membatalkan RUPSLB 1 PT. PMBS yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2022, berdasarkan:
 - a. Surat tanggal 27 Mei 2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: PERNYATAAN KEBERATAN SERTA PENOLAKAN DIADAKANNYA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (PT. PMBS) TANGGAL 9 JUNI 2022 DENGAN AGENDA RAPAT MINTA PERSETUJUAN UNTUK AKUISISI SAHAM-SAHAM PEMEGANG SAHAM PADA PT. PMBS OLEH PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA;*
 - b. Surat tanggal 30 Mei 2022, Ref. No.: 025/PM-L&P-LT/V/2022 kepada TERGUGAT IV, *Perihal: SOMASI/PERINGATAN UNTUK TIDAK MELANJUTKAN DAN/ATAU MEMBATALKAN AKUISISI TERHADAP*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHAM-SAHAM MILIK BEBERAPA PEMEGANG SAHAM DAN ATAU TIDAK TERLIBAT DALAM RENCANA PENAMBAHAN ATAU PENINGKATAN MODAL PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA;

- c. Surat tanggal 30 Mei 2022, Ref. No.: 026/PM-L&P-LT/V/2022 kepada TERGUGAT III, Perihal: SOMASI/PERINGATAN UNTUK TIDAK MELANJUTKAN DAN/ATAU MEMBATALKAN AKUISISI OLEH PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA TERHADAP SAHAM-SAHAM MILIK BEBERAPA PEMEGANG SAHAM DAN PENAMBAHAN ATAU PENINGKATAN MODAL PADA PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA;

namun sampai dengan gugatan *a quo* diajukan tidak ada tanggapan dari JONNY HERMAN selaku Direktur Utama (*i.c.* TERGUGAT III) pada TERGUGAT VII maupun dari pihak yang secara melawan hukum akan melakukan pengambilalihan (akuisisi) PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT IV);

Dengan demikian TERBUKTI rencana Pengambilalihan (Akuisisi) saham TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV yang akan dilaksanakan pada RUPSLB tanggal 09 juni 2022, Pukul 13.00 – 14.30 WIB (RUPSLB 1) dengan difasilitasi oleh TERGUGAT III ADALAH MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELANGGAR ANGGARAN DASAR DAN UUPT, berdasarkan FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- 1) Sejak awal kepemilikan saham TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII berdasarkan Akta No. 125 tanggal 31 Mei 2020 adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERLAKU MENGIKAT karena melanggar Pasal 57 Ayat (1) UUPT dan Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar;
- 2) TERGUGAT III selaku Direktur Utama pada TERGUGAT VII dengan itikad tidak baik telah mengabaikan pernyataan MINAT PENGGUGAT untuk membeli saham-saham yang akan dibeli oleh TERGUGAT IV sehubungan dengan pengambilalihan (akuisisi) yang akan dilakukan TERGUGAT IV terhadap TERGUGAT VII serta memfasilitasi TERGUGAT IV sebagai calon pembeli tunggal agar dapat melakukan pengambilalihan (akuisisi) TERGUGAT VII, dengan melanggar Pasal 57 Ayat (1) UUPT dan Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar;
- 3) TERGUGAT III selaku Direktur Utama pada TERGUGAT VII dengan itikad tidak baik TIDAK MEMPEDULIKAN, bahkan dengan sengaja telah mengorbankan kepentingan PENGGUGAT selaku pemegang saham, sehingga melanggar Pasal 126 Ayat (1) UUPT;

Halaman 17 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) TERGUGAT III selaku Direktur Utama pada TERGUGAT VII dengan itikad tidak baik TIDAK MENGUMUMKAN ringkasan rancangan pengambilalihan (akuisisi) dalam Surat Kabar dan secara tertulis kepada karyawan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang merupakan syarat dan ketentuan pengambilalihan (akuisisi), sehingga melanggar Pasal 127 Ayat (2) UUP;

Sehingga segala Keputusan yang diambil dalam RUPSLB tanggal 09 juni 2022, Pukul 13.00 – 14.30 WIB (RUPSLB 1) termasuk Pengambilalihan (Akuisisi) saham TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERLAKU MENGIKAT.

- II. PERBUATAN MERENCANAKAN DAN RENCANA PERSETUJUAN PENINGKATAN MODAL DASAR, DITEMPATKAN DAN DISETOR SERTA PENETAPAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PADA PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (I.C. TERGUGAT VII) PADA RUPSLB TANGGAL 09 JUNI 2022, PUKUL 15.00 – 17.00 WIB (“RUPSLB 2”) ADALAH MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELANGGAR PASAL 43 AYAT (1) DAN AYAT (2) UUP SERTA PASAL 4 AYAT (3) ANGGARAN DASAR

8. Bahwa JONNY HERMAN selaku Direktur Utama (i.c. TERGUGAT III) pada TERGUGAT VII dengan itikad tidak baik menerbitkan Pengumuman di Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 25 Mei 2022 terkait Panggilan RUPSLB PT. PMBS yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, pukul 15.00 – 17.00 WIB (selanjutnya disebut “Panggilan RUPSLB 2”), dengan agenda Persetujuan peningkatan modal dasar, Peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta Penetapan susunan pemegang saham baru PT. PMBS, dengan kutipan sebagai berikut:

Panggilan RUPSLB 2

“PT PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

(“RUPSLB”)

Direksi PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang di dirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Utara (“Perseroan”), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPSLB, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juni 2022

Waktu : Pukul 15.00-17.00 W.I.B

Halaman 18 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat : *Swissotel Jakarta PIK Avenue, Ruang Lucerne,*
Lantai 7

*Pantai Indah Kapuk Boulevard, PIK Avenue,
Jalan Pantai Indah Utara 1, Kapuk Muara,
Penjaringan
Jakarta Utara, Indonesia.*

Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:

- 1) *Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah).*
- 2) *Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).*
- 3) *Penetapan susunan pemegang saham sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.*
- 4) *Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menuangkan keputusan yang berhubungan dengan perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor ke dalam akta notaris, dst...."*
9. Bahwa PENGUGAT selaku pemegang saham SAMA SEKALI TIDAK PERNAH dilibatkan terkait peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang akan dilakukan oleh TERGUGAT VII yang diinsiasi dan dijalankan oleh TERGUGAT III selaku Direktur Utama apalagi mengetahui siapa pihak yang akan ditetapkan sebagai penerima atas saham-saham baru yang akan dikeluarkan, dimana PENGUGAT selaku pemegang saham BARU MENGETAHUI adanya rencana peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang akan dilakukan oleh TERGUGAT VII berdasarkan Pengumuman di Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 25 Mei 2022;
10. Bahwa PENGUGAT selaku pemegang saham mempunyai kepentingan hukum dan Hak Didahulukan (*Preemptive Right*) untuk ambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan berkaitan dengan peningkatan modal TERGUGAT VII;
11. Bahwa TERGUGAT III BERKEWAJIBAN untuk melakukan penawaran atas seluruh saham yang dikeluarkan untuk peningkatan modal kepada seluruh pemegang saham termasuk PENGUGAT;
12. Bahwa sehubungan dengan KEWAJIBAN TERGUGAT III untuk memberikan penawaran kepada pemegang saham untuk ambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan berkaitan dengan peningkatan

Halaman 19 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



modal telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT serta Pasal 4 Ayat (3) Anggaran Dasar, dengan kutipan sebagai berikut:

Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT

“(1) seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

“(2) dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan pertimbangan jumlah saham yang dimilikinya”

Pasal 4 Ayat (3) Anggaran Dasar

“saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Para Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya....”

13. Bahwa sampai dengan Gugatan a quo diajukan, PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENERIMA PENAWARAN atas saham-saham yang akan dikeluarkan berkaitan dengan peningkatan modal TERGUGAT VII, sehingga jelas segala Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta penetapan susunan pemegang saham dalam RUPSLB PT. PMBS yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2022, pukul 15.00 – 17.00 WIB sebagaimana Panggilan RUPSLB 2 adalah melanggar Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT serta Pasal 4 Ayat (3) Anggaran Dasar;
14. Bahwa tindakan sepihak TERGUGAT III selaku Direktur Utama secara terselubung dan terstruktur TANPA MELIBATKAN PENGGUGAT selaku pemegang saham dan TANPA PROSEDUR DAN TANPA MEKANISME YANG PATUT yaitu pada hari yang sama secara melawan hukum melakukan dan/atau memfasilitasi peningkatan modal dasar PT. PMBS (i.c. TERGUGAT VII) kemudian melakukan dan/atau memfasilitasi



peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) kemudian secara sepihak menetapkan pemegang saham atas saham-saham baru yang dikeluarkan tersebut, maka dapat menyebabkan kerugian bagi PENGUGAT selaku pemegang saham pada TERGUGAT VII karena persentase kepemilikan sahamnya menjadi turun atau ter-dilusi;

15. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah merugikan dan melanggar hak-hak PENGUGAT selaku pemegang saham yang dilindungi UUP dan Anggaran Dasar, maka PENGUGAT mengajukan SOMASI/PERINGATAN untuk tidak melanjutkan dan membatalkan RUPSLB 1 PT. PMBS yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2022, berdasarkan:

- a. Surat tanggal 27 Mei 2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: PERNYATAAN KEBERATAN SERTA PENOLAKAN DIADAKANNYA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (PT. PMBS) TANGGAL 9 JUNI 2022 DENGAN AGENDA RAPAT MINTA PERSETUJUAN UNTUK AKUISISI SAHAM-SAHAM PEMEGANG SAHAM PADA PT. PMBS OLEH PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA;*
- b. Surat tanggal 30 Mei 2022, Ref. No.: 026/PM-L&P-LT/V/2022 kepada TERGUGAT III, *Perihal: SOMASI/PERINGATAN UNTUK TIDAK MELANJUTKAN DAN/ATAU MEMBATALKAN AKUISISI OLEH PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA TERHADAP SAHAM-SAHAM MILIK BEBERAPA PEMEGANG SAHAM DAN PENAMBAHAN ATAU PENINGKATAN MODAL PADA PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA;*

namun sampai dengan gugatan *a quo* diajukan tidak ada tanggapan dari JONNY HERMAN selaku Direktur Utama (*i.c.* TERGUGAT III) pada TERGUGAT VII;

Dengan demikian TERBUKTI perbuatan merencanakan dan rencana Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta Penetapan susunan pemegang saham baru PT. PMBS yang akan dilaksanakan pada RUPSLB tanggal 09 juni 2022, Pukul 15.00 – 17.00 WIB (RUPSLB 2) dengan difasilitasi oleh JONNY HERMAN selaku Direktur Utama (*i.c.* TERGUGAT III) ADALAH MELAWAN HUKUM KARENA TELAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELANGGAR PASAL 43 AYAT (1) DAN AYAT (2) UUPT SERTA PASAL 4 AYAT (3) ANGGARAN DASAR.

Sehingga segala Keputusan yang diambil dalam RUPSLB tanggal 09 juni 2022, Pukul 13.00 – 14.30 WIB (RUPSLB 1) termasuk Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, Penetapan susunan pemegang saham baru PT. PMBS, serta Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menuangkan keputusan yang berhubungan dengan perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERLAKU MENGIKAT.

III. PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (I.C. TERGUGAT VII) SECARA TERSELUBUNG DAN TERSTRUKTUR OLEH PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (I.C. TERGUGAT VI) MELALUI PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (I.C. TERGUGAT IV), DENGAN CARA PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (I.C. TERGUGAT VI) MEMBELI SAHAM ULTIMATE (99,99%) MILIK PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA (I.C. TERGUGAT IV) PADA PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (I.C. TERGUGAT IV) YANG DIFASILITASI JONNY HERMAN (I.C. TERGUGAT I) DAN ANAKNYA ARDION HERMAN (I.C. TERGUGAT II) ADALAH PERBUATAN SEWENANG-WENANG MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI (I.C. TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MAUPUN TERGUGAT VI) DENGAN MERUGIKAN PENGUGAT SELAKU PEMEGANG SAHAM PT. PMBS (I.C. TERGUGAT VII) ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang akan lebih diperjelas lagi melalui uraian lebih lanjutnya di bawah ini, sudah terbukti dengan sangat jelas mengenai telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terselubung dan terstruktur yang diawali dengan JONNY HERMAN (i.c. TERGUGAT I) dan anaknya ARDION HERMAN (i.c. TERGUGAT II) mendirikan PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (i.c. TERGUGAT IV) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dua Bersaudara Bahagia No. 04 tanggal 06 Februari 2020 dibuat di hadapan Notaris Jerry Velentina Andriana, S.H., M.Kn.;

17. Bahwa kemudian JONNY HERMAN (i.c. TERGUGAT I) dan anaknya ARDION HERMAN (i.c. TERGUGAT II) mendirikan PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA (i.c. TERGUGAT V) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tiga Bersaudara Bahagia No. 10

Halaman 22 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



tanggal 17 April 2020 dibuat di hadapan Notaris Jerry Velentina Andriana, S.H., M.Kn.;

18. Bahwa selanjutnya JONNY HERMAN selaku Direktur Utama PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT III) secara sewenang-wenang melaksanakan RUPSLB PT. PMBS dan melanggar Hak Didahulukan (*Preemptive Right*) PENGUGAT selaku pemegang saham sebagaimana Pasal 57 Ayat (1) UUPT dan Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar, dengan hasil menetapkan PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) menjadi PEMEGANG SAHAM BARU pada PT. PMBS dengan kepemilikan saham sebanyak 116.600 (seratus enam belas ribu enam ratus) lembar saham atau 44% (empat puluh empat persen) dari total saham ditempatkan dan disetor PT. PMBS berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB PT. PMBS No. 125 tanggal 31 Mei 2020 dibuat oleh Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. (*i.c.* TURUT TERGUGAT I);
19. Bahwa setelah ditetapkannya secara melawan hukum TERGUGAT IV sebagai PEMEGANG SAHAM BARU pada TERGUGAT VII, lanjut dilaksanakan pengalihan saham PT. Dua Bersaudara Bahagia yang dimiliki JONNY HERMAN (*i.c.* TERGUGAT I) sebanyak 7.000 (tujuh ribu) lembar saham dan anaknya ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) sebanyak 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham kepada PT. Tiga Bersaudara Bahagia (*i.c.* TERGUGAT V), sehingga berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB PT. Dua Bersaudara Bahagia No. 05 tanggal 01 September 2020 dibuat oleh Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., susunan pemegang saham PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) menjadi:
 - a. PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT V) sebanyak 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham;
 - b. ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) sebanyak 1 (satu) lembar saham;
20. Bahwa TERNYATA FAKTANYA pada hari yang sama Selasa, 5 April 2022 telah diterbitkan 2 (dua) pengumuman pada media cetak berupa:
 - a. Pengumuman rencana pengambilalihan (akuisisi) PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) oleh PT. Dua Bersaudara Bahagia (*i.c.* TERGUGAT IV) pada Harian Ekonomi Neraca;
 - b. Pengumuman rencana pengambilalihan (akuisisi) PT. Dua Bersaudara Bahagia (*i.c.* TERGUGAT IV) oleh PT. Pelita Reliance

Halaman 23 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



International Hospital (*i.c.* TERGUGAT VI) pada Harian Bisnis Indonesia, terhadap saham milik PT. Tiga Bersaudara Bahagia (*i.c.* TERGUGAT V) sebanyak 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari total saham ditempatkan dan disetor pada PT. Dua Bersaudara Bahagia (*i.c.* TERGUGAT IV);

21. Bahwa berdasarkan 2 (dua) pengumuman pada media cetak tersebut di atas, sangat jelas bahwa PT. Dua Bersaudara Bahagia (*i.c.* TERGUGAT IV) sejak semula didirikan HANYA menjadi pintu masuk dan perpanjangan tangan bagi PT. Pelita Reliance International Hospital (*i.c.* TERGUGAT VI) untuk menguasai saham-saham PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII). Hal ini dilakukan dengan cara-cara terselubung dan melawan hukum, dimana JONNY HERMAN (*i.c.* TERGUGAT I) dan anaknya ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) selaku pemilik sesungguhnya (*Beneficial Owner*) pada PT. Dua Bersaudara Bahagia (*i.c.* TERGUGAT IV) melalui kepemilikan saham mutlak pada PT. Tiga Bersaudara Bahagia (*i.c.* TERGUGAT V) dengan cara melawan hukum dan HANYA menguntungkan diri sendiri mengalihkan saham-sahamnya kepada PT. Pelita Reliance International Hospital (*i.c.* TERGUGAT VI) dengan cara-cara yang tidak wajar, tidak patut dan melawan hukum;
22. Bahwa konsekuensi hukum apabila agenda RUPSLB PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) tersebut secara melawan hukum dibiarkan terlaksana ataupun dipaksakan untuk terlaksana, maka pada akhirnya saham-saham PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) dikuasai secara terselubung dan melawan hukum oleh PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (*i.c.* TERGUGAT VI) melalui kepemilikan saham pada PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) di PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) yang FAKTA HUKUMNYA kepemilikan saham PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) pada PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) sejak awal adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
23. Bahwa dengan hadirnya pengendali baru dan/atau pemegang saham baru secara langsung dan/atau tidak langsung pada PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) oleh PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (*i.c.* TERGUGAT VI) maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku harus memperhatikan hak dan kepentingan para pemegang

Halaman 24 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



saham mula-mula termasuk PENGUGAT, NAMUN FAKTANYA sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan *a quo* tersebut di atas, ternyata justru PARA TERGUGAT secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan itikad tidak baik telah melanggar hak-hak dan kepentingan hukum PENGUGAT, melanggar Anggaran Dasar dan melanggar UUPT;

Dengan demikian TERBUKTI adanya perbuatan melawan hukum secara terselubung dan terstruktur yang diinisiasi dan/atau dilakukan dan/atau difasilitasi JONNY HERMAN selaku pribadi (*i.c.* TERGUGAT I) maupun selaku Direktur Utama (TERGUGAT III) dan anaknya ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan para pemegang saham PT. PMBS lainnya TERMASUK PENGUGAT yaitu secara terselubung dan terstruktur dengan cara Pengambilalihan (Akuisisi) PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera (*i.c.* TERGUGAT VII) oleh PT. Dua Bersaudara Bahagia (*i.c.* Tergugat IV) kemudian oleh PT. Pelita Reliance International Hospital (*i.c.* TERGUGAT VI) (selaku PIHAK LUAR) melakukan Pengambilalihan (Akuisisi) PT. Dua Bersaudara Bahagia (*i.c.* TERGUGAT IV) dari pemegang saham *ultimate* (99,99%) PT. Tiga Bersaudara Bahagia (*i.c.* TERGUGAT V).

Berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa segala perbuatan yang berkaitan dengan Pengambilalihan (Akuisisi) PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) oleh PT. Dua bersaudara Bahagia (*i.c.* TERGUGAT IV) adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERLAKU MENGIKAT dan segala perbuatan yang berkaitan dengan Pengambilalihan (Akuisisi) PT. Tiga Bersaudara Bahagia (*i.c.* TERGUGAT V) oleh PT. Pelita Reliance International Hospital (*i.c.* TERGUGAT VI) adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERLAKU MENGIKAT;

IV. PARA TERGUGAT BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN SECARA BERSAMA-SAMA TERBUKTI TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN PENGUGAT DAN MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA PASAL 1365 KUHPERDATA

24. Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

25. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak



subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai melawan undang-undang;

26. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., dalam buku *"Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)"*, Halaman 10, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, menyatakan bahwa:

"Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Adanya suatu perbuatan.*
- 2. Perbuatan tersebut melawan hukum.*
- 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.*
- 4. Adanya kerugian bagi korban.*
- 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian."*

27. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yakni:

a. Adanya Suatu Perbuatan

- JONNY HERMAN (*i.c.* TERGUGAT I) dan anaknya ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) mendirikan PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) dan PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT V), untuk kemudian PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT V) menjadi pemegang saham *ultimate* (99,99 %) pada PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV);
- JONNY HERMAN (*i.c.* TERGUGAT I) dan anaknya ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) mengalihkan seluruh sahamnya di PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (*i.c.* TERGUGAT VII) kepada PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) dengan difasilitasi JONNY HERMAN selaku Direktur Utama PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT III);
- PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) dengan Direktur Utama ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) melakukan pengambilalihan (akuisisi) PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (*i.c.* TERGUGAT VII) dengan difasilitasi ayahnya JONNY HERMAN selaku Direktur Utama PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT III);

Halaman 26 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JONNY HERMAN selaku Direktur Utama PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT III) melakukan dan/memfasilitasi Peningkatan modal dasar, Peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta Penetapan susunan pemegang saham baru PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (*i.c.* TERGUGAT VII);
- PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT V) dengan Direktur Utama ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) dan juga pemegang saham *ultimate* (99,99 %) pada PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) mengalihkan seluruh sahamnya kepada PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (*i.c.* TERGUGAT VI) dengan difasilitasi ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) selaku Direktur Utama PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV), sehingga secara terselubung dan terstruktur PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (*i.c.* TERGUGAT VI) menjadi pengendali baru pada PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (*i.c.* TERGUGAT VII) melalui PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV);

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

- JONNY HERMAN (*i.c.* TERGUGAT I) dan anaknya ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) mengalihkan seluruh sahamnya di PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (*i.c.* TERGUGAT VII) dengan cara terselubung dan diam-diam secara bersama-sama kepada PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) dengan difasilitasi JONNY HERMAN selaku Direktur Utama PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT III) TANPA menawarkan terlebih dahulu baik secara tertulis maupun melalui sarana lainnya kepada PENGUGAT;
- PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) dengan Direktur Utama ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) melakukan pengambilalihan (akuisisi) PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (*i.c.* TERGUGAT VII) dengan difasilitasi ayahnya JONNY HERMAN selaku Direktur Utama PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT III), padahal telah diketahui oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV bahwa:
 - sejak awal kepemilikan saham TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII dilakukan secara terselubung dan diam-diam

Halaman 27 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MELANGGAR HAK DIDAHULUKAN (*PREEMPTIVE RIGHT*) PENGUGAT selaku pemegang saham;

- penetapan persetujuan TERGUGAT IV sebagai calon pembeli tunggal agar dapat melakukan pengambilalihan (akuisisi) TERGUGAT VII telah MELANGGAR HAK DIDAHULUKAN (*PREEMPTIVE RIGHT*) PENGUGAT selaku pemegang saham;
- TANPA MEMPERDULIKAN kepentingan hukum PENGUGAT selaku pemegang saham yang dijamin hukum;
- MELANGGAR syarat dan ketentuan pengambilalihan (akuisisi);
- JONNY HERMAN selaku Direktur Utama PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT III) melakukan dan/atau memfasilitasi Peningkatan modal dasar, Peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta Penetapan susunan pemegang saham baru PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (*i.c.* TERGUGAT VII) TANPA MENAWARKAN terlebih dahulu kepada PENGUGAT selaku pemegang saham PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) terkait saham-saham yang akan diterbitkan dan/atau dikeluarkan sehubungan dengan adanya peningkatan modal PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII);
- PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT V) dengan Direktur Utama ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) dan juga sebagai pemegang saham *ultimate* (99,99 %) pada PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) mengalihkan seluruh sahamnya kepada PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (*i.c.* TERGUGAT VI) dengan difasilitasi ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) selaku Direktur Utama PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV), sehingga secara terselubung dan terstruktur PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (*i.c.* TERGUGAT VI) menjadi pengendali baru pada PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (*i.c.* TERGUGAT VII) melalui PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV), padahal telah diketahui oleh PARA TERGUGAT bahwa:
- sejak awal kepemilikan saham PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) pada PT. PMBS (*i.c.*

Halaman 28 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



TERGUGAT VII) secara melawan hukum dilakukan cara terselubung dan diam-diam dengan MELANGGAR HAK DIDAHULUKAN (*PREEMPTIVE RIGHT*) PENGGUGAT selaku pemegang saham;

- penetapan persetujuan PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) sebagai calon pembeli tunggal agar dapat melakukan pengambilalihan (akuisisi) PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) telah MELANGGAR HAK DIDAHULUKAN (*PREEMPTIVE RIGHT*) PENGGUGAT selaku pemegang saham;
- TANPA MEMPERDULIKAN kepentingan hukum PENGGUGAT selaku pemegang saham yang dijamin hukum;
- MELANGGAR syarat dan ketentuan pengambilalihan (akuisisi);

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

- PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) dengan Direktur Utama ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) dengan sengaja secara melawan hukum melakukan pengambilalihan (akuisisi) PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (*i.c.* TERGUGAT VII) dengan difasilitasi ayahnya JONNY HERMAN selaku Direktur Utama PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT III), padahal telah diketahui oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV bahwa:
- sejak awal kepemilikan saham PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) pada PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) secara melawan hukum dilakukan dengan cara terselubung dan diam-diam dengan MELANGGAR HAK DIDAHULUKAN (*PREEMPTIVE RIGHT*) PENGGUGAT selaku pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) UUPT serta Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar;
- penetapan persetujuan PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) sebagai calon pembeli tunggal agar dapat melakukan pengambilalihan (akuisisi) TERGUGAT VII telah MELANGGAR HAK DIDAHULUKAN (*PREEMPTIVE RIGHT*) PENGGUGAT selaku pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) UUPT serta Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MELANGGAR kepentingan hukum PENGGUGAT selaku pemegang saham yang dijamin hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Ayat (1) UUP;
- MELANGGAR syarat dan ketentuan pengambilalihan (akuisisi) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (2) UUP;
- JONNY HERMAN selaku Direktur Utama PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT III) melakukan dan/memfasilitasi Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor serta Penetapan susunan pemegang saham baru PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) TANPA MENAWARKAN terlebih dahulu kepada PENGGUGAT selaku pemegang saham PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) terkait saham-saham yang akan diterbitkan dan/atau dikeluarkan sehubungan dengan adanya peningkatan modal PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) dengan melanggar Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) UUP serta Pasal 4 Ayat (3) Anggaran Dasar;
- PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT V) dengan Direktur Utama ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) dan juga sebagai pemegang saham *ultimate* (99,99%) pada PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) mengalihkan seluruh sahamnya kepada PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (*i.c.* TERGUGAT VI) dengan difasilitasi ARDION HERMAN (*i.c.* TERGUGAT II) selaku Direktur Utama PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV), sehingga secara terselubung dan terstruktur PT. PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (*i.c.* TERGUGAT VI) menjadi pengendali baru pada PT. PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA (*i.c.* TERGUGAT VII) melalui PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV), padahal telah diketahui oleh PARA TERGUGAT bahwa:
 - sejak awal kepemilikan saham PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) pada PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) secara melawan hukum dilakukan dengan cara terselubung dan diam-diam dengan MELANGGAR HAK DIDAHULUKAN (*PREEMPTIVE RIGHT*) PENGGUGAT selaku pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) UUP serta Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar;

Halaman 30 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penetapan persetujuan PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (*i.c.* TERGUGAT IV) sebagai calon pembeli tunggal agar dapat melakukan pengambilalihan (akuisisi) TERGUGAT VII telah MELANGGAR HAK DIDAHULUKAN (*PREEMPTIVE RIGHT*) PENGUGAT selaku pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) UUPT serta Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar;
- MELANGGAR kepentingan hukum PENGUGAT selaku pemegang saham yang dijamin hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Ayat (1) UUPT;
- MELANGGAR syarat dan ketentuan pengambilalihan (akuisisi) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (2) UUPT;

yang bertujuan semata-mata untuk menguntungkan pribadi dan/atau diri sendiri (*termasuk* TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT VI) dengan merugikan PENGUGAT selaku pemegang saham PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII);

d. Adanya Kerugian

Tindakan-tindakan PARA TERGUGAT jelas menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, yaitu:

- Kerugian materiil, yaitu:
 - Hilangnya kesempatan PENGUGAT selaku pemegang saham dengan Hak Didahulukan (*Preemptive Right*) yang seharusnya dapat menambah presentase saham pada PT. PMBS yang akan diambilalih (akuisisi) oleh TERGUGAT IV sebanyak 75.525 (tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima) lembar saham atau 28,5% (dua puluh delapan koma lima persen) dari total saham ditempatkan dan disetor PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII), dengan harga per-lembar saham Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga PENGUGAT seharusnya dapat menambah kepemilikan saham 28,5% (dua puluh delapan koma lima persen) dari saham yang akan dibeli atau senilai Rp. 113.287.500.000,- (seratus tiga belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Hilangnya kesempatan PENGUGAT selaku pemegang saham dengan Hak Didahulukan (*Preemptive Right*) dengan

Halaman 31 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



kepemilikan saham sebanyak 13.250 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh) lembar saham atau 5% (lima persen) dari total saham ditempatkan dan disetor PT. PMBS yang seharusnya dapat menambah kepemilikan sahamnya secara proporsional sesuai persentase saat ini sebesar 5% (lima persen) terhadap adanya peningkatan modal PT. PMBS, sehingga terhadap adanya peningkatan modal PT. PMBS maka PENGUGAT dapat mengambil bagian dengan membeli sebanyak 986.750 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atas adanya peningkatan modal PT. PMBS (*i.c.* TERGUGAT VII) dengan nominal per-lembar saham sebesar Rp. 100.000,- atau senilai Rp. 98.675.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);

- Turunnya persentase kepemilikan saham PENGUGAT pada TERGUGAT VII sebanyak 13.250 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh) lembar saham yaitu awalnya (saat gugatan *a quo* diajukan) persentase kepemilikan saham PENGUGAT sebesar 5% (lima persen) menjadi turun atau ter-delusi dengan diterbitkan dan/atau dikeluarkan saham baru sehubungan dengan adanya peningkatan modal TERGUGAT VII, sehingga atas adanya penurunan persentase kepemilikan saham atau delusi saham tersebut maka PENGUGAT menderita kerugian Rp. 1.973.500.000.000,- (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah);
- PENGUGAT harus menanggung biaya dan ongkos berperkara sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap yang apabila dihitung setidaknya-tidaknya adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang diderita PENGUGAT adalah sebesar Rp. 2.195.462.500.000,- (dua triliun seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);

- Kerugian Immateriil, tercemarnya nama baik PENGUGAT sebagai pemegang saham dan dokter senior yang dihormati oleh



dokter-dokter lainnya, yang apabila dinilai dengan uang mencapai kerugian senilai Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah);

- e. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian
- Perbuatan PARA TERGUGAT jelas menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT yaitu kerugian materiil berupa hilangnya kesempatan PENGUGAT selaku pemegang saham yang seharusnya didahulukan sebagai pembeli untuk meningkatkan presentase kepemilikan saham miliknya pada PT. PMBS dan didahulukan untuk mengambil bagian dalam penerbitan saham baru sebagai pemegang saham dalam perseroan serta PENGUGAT atas adanya peningkatan modal PT. PMBS (i.c. TERGUGAT VII) tersebut mengalami penurunan persentase kepemilikan saham maupun secara immateriil tercemarnya nama baik PENGUGAT sebagai pemegang saham dan dokter pada RSIA Family;

Dengan demikian jelas dan telah terbukti bahwa perbuatan PARA TERGUGAT tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karena itu adalah benar dan berdasar hukum PENGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT dan menuntut pembayaran ganti rugi terhadap PARA TERGUGAT.

V. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

28. Bahwa permohonan uang paksa (*dwangsom*) berdasarkan hukum dan layak untuk dikabulkan karena permohonan *a quo* dibebankan kepada PARA TERGUGAT bukan sebagai pembayaran ganti kerugian, melainkan terkait pelanggaran pelaksanaan isi Putusan ini;
29. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi Putusan *a quo*, serta untuk menghindari kesengajaan penundaan pelaksanaan isi Putusan *a quo*, maka PENGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per-hari yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh PENGUGAT, terhitung sejak Putusan *a quo*, hingga dilaksanakannya isi Putusan *a quo*;

VI. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

30. Bahwa Gugatan *a quo* didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup berdasar hukum apabila Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan

Halaman 33 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*); meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*/perlawanan;

VII. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI

31. Bahwa seluruh dalil yang PENGUGAT uraikan di atas dianggap telah diuraikan dan merupakan dasar daripada Permohonan Putusan Provisi ini;
32. Bahwa untuk mencegah dan menghindari Gugatan PENGUGAT menjadi sia-sia apabila ternyata Gugatan PENGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan untuk mencegah dan memastikan bahwa PARA TERGUGAT tidak melanjutkan perbuatan melawan hukum yang sudah sangat merugikan PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon adanya Putusan Provisi selama proses perkara ini sedang berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus dan memberi Putusan Provisi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat dijual/dialihkan/dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak manapun;
 - Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung jumlah hak saham yang hadir dalam setiap rapat umum pemegang saham PT. PMBS;
 - Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung jumlah hak suara/voting dalam setiap rapat umum pemegang saham PT. PMBS;
 - Menyatakan segala hak yang timbul berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupun berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atas saham-saham yang terdaftar atas nama TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari adalah tidak dapat dilaksanakan;
 - Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membatalkan semua tindakan yang berkaitan



dengan pengalihan saham TERGUGAT IV, termasuk namun tidak terbatas terhadap penandatanganan akta jual beli saham, penyelenggaraan RUPS apapun terkait saham-saham TERGUGAT IV dan penjaminan ataupun menjadikan jaminan atas semua saham TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII;

- Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membatalkan semua tindakan yang berkaitan dengan pengalihan saham TERGUGAT V, termasuk namun tidak terbatas terhadap penandatanganan akta jual beli saham, penyelenggaraan RUPS apapun terkait saham-saham TERGUGAT V dan penjaminan ataupun menjadikan jaminan atas semua saham TERGUGAT V pada TERGUGAT IV;
- Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan beralihnya saham-saham TERGUGAT VII kepada TERGUGAT IV;
- Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan beralihnya saham-saham milik TERGUGAT V di TERGUGAT IV kepada TERGUGAT VI;
- Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan perbuatan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung untuk peningkatan modal dasar, peningkatan modal ditempatkan dan disetor maupun yang dapat mengubah susunan pemegang saham maupun persentase kepemilikan saham pada TERGUGAT VII;
- Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk melakukan Blokir atas saham-saham TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII, termasuk maupun saham-saham yang telah diterbitkan TERGUGAT VII sebagai modal disetor dan ditempatkan pada TERGUGAT VII;
- Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap Putusan Provisi terhitung sejak tanggal dibacakannya Putusan Provisi ini;

Halaman 35 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah PENGUGAT uraikan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Putusan Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat dijual/dialihkan/dijadikan jaminan atau dijaminakan kepada pihak manapun;
3. Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung jumlah hak saham yang hadir dalam setiap rapat umum pemegang saham PT. PMBS;
4. Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung jumlah hak suara/voting dalam setiap rapat umum pemegang saham PT. PMBS;
5. Menyatakan segala hak yang timbul berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupun berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atas saham-saham yang terdaftar atas nama TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari adalah tidak dapat dilaksanakan;
6. Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membatalkan semua tindakan yang berkaitan dengan pengalihan saham TERGUGAT IV, termasuk namun tidak terbatas terhadap penandatanganan akta jual beli saham, penyelenggaraan RUPS apapun terkait saham-saham TERGUGAT IV dan penjaminan ataupun menjadikan jaminan atas semua saham TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII;
7. Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membatalkan semua tindakan yang berkaitan dengan pengalihan saham TERGUGAT V, termasuk namun tidak terbatas terhadap penandatanganan akta jual beli saham, penyelenggaraan RUPS apapun

Halaman 36 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait saham-saham TERGUGAT V dan penjaminan ataupun menjadikan jaminan atas semua saham TERGUGAT V pada TERGUGAT IV;

8. Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan beralihnya saham-saham TERGUGAT VII kepada TERGUGAT IV;
9. Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan beralihnya saham-saham milik TERGUGAT V di TERGUGAT IV kepada TERGUGAT VI;
10. Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan perbuatan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung untuk peningkatan modal dasar, peningkatan modal ditempatkan dan disetor maupun yang dapat mengubah susunan pemegang saham maupun persentase kepemilikan saham pada TERGUGAT VII;
11. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk melakukan Blokir atas saham-saham TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII, termasuk maupun saham-saham yang telah diterbitkan TERGUGAT VII sebagai modal disetor dan ditempatkan pada TERGUGAT VII;
12. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap Putusan Provisi terhitung sejak tanggal dibacakannya Putusan Provisi ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Provisi;
3. Menyatakan PARA TERGUGAT baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT;
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua keputusan rapat umum pemegang saham TERGUGAT VII yang diambil dengan memperhitungkan kehadiran dan/atau hak suara/voting atas saham-saham yang dimiliki oleh TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum yaitu segala tindakan PARA TERGUGAT yang dimaksudkan untuk pelaksanaan akuisisi saham-saham TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV dan akuisisi yang terjadi adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

Halaman 37 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan PARA TERGUGAT yang dimaksudkan untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor TERGUGAT VII dan segala pencatatan atas kepemilikan saham sehubungan dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan PARA TERGUGAT yang dimaksudkan untuk mengalihkan saham-saham milik TERGUGAT IV di TERGUGAT VII kepada pihak manapun;
8. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua persetujuan dan hasil keputusan rapat umum pemegang saham TERGUGAT VII yang dibuat dalam rangka akuisisi saham-saham TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV;
9. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua persetujuan dan hasil keputusan rapat umum pemegang saham TERGUGAT VII yang dibuat dalam rangka meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
10. Menghukum TERGUGAT IV untuk tidak mengalihkan saham-sahamnya yang ada di TERGUGAT VII kepada pihak manapun;
11. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala pengalihan saham milik TERGUGAT V di TERGUGAT IV kepada pihak manapun termasuk kepada TERGUGAT VI dan pengalihan yang terjadi adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
12. Menghukum TERGUGAT V untuk tidak mengalihkan saham-sahamnya yang ada di TERGUGAT IV kepada pihak manapun termasuk kepada TERGUGAT VI;
13. Menyatakan tidak sah, batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua persetujuan dan hasil keputusan rapat umum pemegang saham TERGUGAT IV yang dibuat dalam rangka akuisisi saham-saham TERGUGAT IV oleh TERGUGAT VI;
14. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PENGUGAT yaitu:
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 2.195.462.500.000,- (dua triliun seratus sembilan puluh lima miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 38 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



- Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah);
- 15. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk tidak menerima permohonan pendaftaran dan untuk tidak mendaftarkan perubahan kepemilikan saham akibat akuisisi saham TERGUGAT VII oleh TERGUGAT IV dalam sistem pendaftaran yang ada pada TURUT TERGUGAT II ;
- 16. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk tidak menerima permohonan pendaftaran dan untuk tidak mendaftarkan peningkatan modal dasar TERGUGAT VII berikut peningkatan modal ditempatkan dan peningkatan modal disetor TERGUGAT VII dalam sistem pendaftaran yang ada pada TURUT TERGUGAT II ;
- 17. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk tidak menerima permohonan pendaftaran dan untuk tidak mendaftarkan perubahan kepemilikan saham akibat akuisisi saham TERGUGAT IV oleh TERGUGAT VI dalam sistem pendaftaran yang ada pada TURUT TERGUGAT II ;
- 18. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per-hari apabila tidak mematuhi putusan *a quo*;
- 19. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 20. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk patuh dan tunduk terhadap putusan *a quo*;
- 21. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memutus dan mengadili perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Purnawan Narsonoko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PENGGUGAT Keliru Menarik Pihak Sebagai TERGUGAT (*Exceptio In Persona*).

1. Bahwa setelah membaca posita gugatan *a quo*, permasalahan yang diangkat adalah mengenai keberatan PENGGUGAT atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan oleh PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera ("PT PMBS") *in casu* TERGUGAT VII, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera Nomor 125 tanggal 31 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn.
2. Bahwa PENGGUGAT berkeberatan atas pelaksanaan RUPSLB tersebut dikarenakan PENGGUGAT merasa ada kepentingan hukum yang terabaikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Dengan fakta bahwa gugatan merupakan keberatan atas pelaksanaan RUPSLB, maka menurut pendapat hukum dari PARA TERGUGAT, PENGGUGAT seharusnya hanya mengajukan gugatan kepada Perseroan Terbatas yang terkait dengan RUPSLB tersebut, dalam hal ini PT. PMBS (TERGUGAT VII) tanpa melibatkan pihak lainnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi (dikutip):

Halaman 40 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.”

3. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU PT, maka pihak-pihak lain yang ditarik sebagai pihak, diantaranya:

- TERGUGAT I sebagai PRIBADI,
- TERGUGAT II sebagai PRIBADI,
- TERGUGAT V sebagai BADAN HUKUM YANG TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PELAKSANAAN RUPSLB maupun PENGGUGAT,

Jelas membuktikan gugatan PENGGUGAT telah keliru dalam menarik pihak, oleh karenanya patut apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Pihak Dalam Gugatan Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Bahwa jika PENGGUGAT berpendapat penarikan pihak sebagai Tergugat dalam suatu gugatan merupakan “hak” dari PENGGUGAT, maka semestinya PENGGUGAT juga konsisten dengan menarik seluruh pihak yang hadir dalam RUPSLB tersebut, yaitu Tn. Yudharma Tedja, Tn. Dokter Binsar Parasian Simorangkir, Tn. Tjien Ronny, Tn. Dokter Darsi Handoko, Ny. Dokter Elly Santosa, Ny. Dokter Agni Anastasia Sahulata, Tn. Dokter Haryadi Ong, Tn. Christian Wijaya, Nn. Ria Puspitasari, bukan hanya menarik pihak yang menurut pendapat PENGGUGAT telah “merugikan” kepentingan hukum PENGGUGAT.

1. Bahwa perlunya seluruh pihak yang hadir dalam RUPSLB ditarik sebagai pihak, selain sebagai sebuah bentuk sikap yang konsisten, juga untuk membuat terang gugatan, karena RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020 tersebut tidak akan terlaksana dan menghasilkan keputusan tanpa adanya persetujuan dari pihak-pihak yang hadir dalam RUPSLB tersebut. Sehingga apabila PENGGUGAT hanya menarik pihak-pihak tertentu yang dipandang telah “merugikan” kepentingan hukum PENGGUGAT tanpa menarik seluruh pihak yang hadir dalam RUPSLB, maka



pihak dalam gugatan PENGUGAT tidak lengkap dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Gugatan PENGUGAT kabur (*Obscur Libel*).

1. Bahwa PENGUGAT di dalam gugatan, tercatat ada beberapa pihak yang diposisikan sebagai tergugat, yaitu:

- TERGUGAT I sebagai PRIBADI,
- TERGUGAT II sebagai PRIBADI,
- TERGUGAT III sebagai DIREKTUR PT. PMBS (TERGUGAT VII),
- TERGUGAT IV sebagai SUATU BADAN HUKUM DAN PEMEGANG SAHAM PT. PMBS,
- TERGUGAT V sebagai SUATU BADAN HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PT. PMBS (TERGUGAT VII),
- TERGUGAT VII sebagai SUATU BADAN HUKUM YANG MENYELENGGARAKAN RUPSLB.

Namun PENGUGAT tidak menguraikan dalam posita perbuatan melawan hukum dari masing-masing pihak yang diposisikan sebagai tergugat. Penguraian ini penting, karena suatu gugatan perbuatan melawan hukum harus dapat menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diposisikan sebagai tergugat, serta hubungan hukum antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian bagi PENGUGAT.

Sebagai contoh, di dalam perkara *a quo* TERGUGAT V tidak memiliki hubungan hukum dengan pelaksanaan RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020 maupun dengan PENGUGAT, namun telah diposisikan sebagai tergugat. Bahkan di dalam petitum, tidak tercantum "penghukuman" yang dimintakan oleh PENGUGAT bagi TERGUGAT V. Fakta ini tentunya membuktikan gugatan PENGUGAT tidak jelas / kabur / *obscur libel* dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / N.O.).

2. Bahwa demikian juga dengan kedudukan TERGUGAT I selaku pribadi, yang sama sekali tidak memiliki kepentingan maupun hubungan hukum dengan permasalahan yang dibahas dalam gugatan, karena pada permasalahan tersebut TERGUGAT I tidak



berkedudukan sebagai pribadi, melainkan sebagai Direktur Utama / TERGUGAT III. Jika PENGUGAT bersikukuh melibatkan TERGUGAT I selaku pribadi, maka menjadi pertanyaan, apakah TERGUGAT I selaku pribadi dapat menjalankan RUPSLB PT. PMBS? Hal itu sudah tentu tidak dapat, karena yang dapat melaksanakannya adalah Direktur (dalam hal ini TERGUGAT III). Demikian pula, dengan apakah suatu perbuatan melawan hukum TERGUGAT I selaku pribadi membentuk suatu perseroan di luar PT. PMBS? Tentunya itu merupakan hak TERGUGAT I selaku pribadi maupun sebagai subjek hukum. Melalui penjelasan ini, maka jelas gugatan PENGUGAT tidak jelas/kabur, khususnya dalam menarik TERGUGAT I selaku pribadi.

3. Bahwa mengenai pentingnya hubungan dan/atau kepentingan antara pihak-pihak dalam suatu gugatan, kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 telah menyatakan:

“berdasarkan asas-asas hukum perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan PENGUGAT ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

4. Bahwa pokok permasalahan yang diangkat oleh PENGUGAT dalam gugatan juga tidak jelas, apakah mengenai RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020 yang tertuang dalam Akta No. 125 tertanggal 31 Mei 2020, ataukah “rencana” RUPSLB tertanggal 9 Juni 2022 yang tidak terlaksana? Kedua permasalahan ini tentunya berbeda, sehingga harus ditentukan, yang mana yang akan menjadi fokus pembahasan dalam gugatan.
5. Bahwa akibat pokok permasalahan yang tidak jelas tersebut, berujung pada pencantuman petitum yang juga tidak jelas, dimana petitum pada bagian dalam pokok perkara angka 11 dan 12 yang masing-masing berbunyi:

Angka 11: menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan PARA TERGUGAT yang dimaksudkan untuk



meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, TERGUGAT VII dan segala pencatatan atas kepemilikan saham sehubungan dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

Angka 12: menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan PARA TERGUGAT yang dimaksud untuk mengalihkan saham-saham milik TERGUGAT IV di TERGUGAT VII kepada pihak manapun.

Tidak jelasnya petitum ini dapat dilihat pada kalimat yang tertulis, dimana peristiwa yang disebutkan dan diminta untuk diputus oleh PENGGUGAT, adalah peristiwa yang belum terjadi. Bagaimana mungkin suatu gugatan perbuatan melawan hukum dibuat untuk suatu peristiwa yang belum terjadi? Sedangkan perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara ditujukan bagi suatu peristiwa yang sudah terjadi dan terbukti melawan hukum serta menimbulkan kerugian. Apakah PENGGUGAT sudah dapat memastikan jika peristiwa yang akan terjadi dikemudian hari itu adalah peristiwa melawan hukum dan menimbulkan kerugian? Tentunya PENGGUGAT belum dapat memastikan hal tersebut, sehingga oleh karenanya petitum bersama gugatan ini patut untuk dikesampingkan, ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / N.O.).

6. Bahwa untuk mendukung argumentasi PARA TERGUGAT mengenai petitum gugatan yang tidak jelas, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan:

"Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Hal ini penting agar PENGGUGAT sebagai pihak yang mendalilkan suatu peristiwa dalam gugatan, dapat lebih cermat, tepat dan teliti dalam mencantumkan petitum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT mohon agar seluruh uraian dan argumentasi yang tertulis dalam bagian Eksepsi dapat dianggap

Halaman 44 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



tertuang dan tertulis kembali pada bagian pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan.

2. Bahwa bantahan PARA TERGUGAT atas dalil PENGGUGAT pada bagian "Fakta-Fakta" angka 1 s/d angka 19, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 7, adalah dalil yang tidak tepat karena hak didahulukan tidak diatur penghukumannya, di dalam UU PT. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) hanya menuliskan di dalam anggaran dasar "dapat diatur". Selanjutnya UU PT tidak menentukan apakah jika hak didahulukan tersebut dilanggar maka akan berakibat batalnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Sebagaimana diketahui, RUPS adalah organ tertinggi yang memperoleh hasil keputusan berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan oleh para pemegang saham. Berdasarkan hal tersebut maka jika dalam RUPS, para pemegang saham yang mengambil keputusan telah memenuhi syarat kuorum, maka keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang sah.
 - b. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 13 s/d 19, adalah dalil yang tidak berdasar, karena RUPSLB tertanggal 9 Juni 2022 tidak pernah terlaksana, sehingga bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, sudah barang tentu harus ada suatu "perbuatan", dalam hal ini pelaksanaan RUPSLB. Jika RUPSLB tersebut tidak terlaksana, maka unsur perbuatan tentu tidak ada, dan karenanya tidak memenuhi unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara.
 - c. UU PT telah mengatur dalam Pasal 61 ayat (1) bahwa PENGGUGAT seharusnya hanya mengajukan gugatan kepada PT. PMBS (d.h.i. TERGUGAT VII) tanpa melibatkan PARA TERGUGAT lainnya, karena permasalahan yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai pelaksanaan RUPSLB. Tindakan PENGGUGAT menarik dan memposisikan pihak lain yang tidak semuanya memiliki hubungan hukum dengan permasalahan yang diangkat adalah suatu sikap yang tidak konsisten karena disatu sisi PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun disisi lain PENGGUGAT secara nyata

Halaman 45 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



melawan hukum yaitu dengan melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUPT. Jika PENGUGAT mendalilkan hak untuk menarik pihak dalam gugatan adalah hak PENGUGAT, maka hak tersebut tidak serta merta menjadi alasan pembeda untuk menarik pihak yang tidak memiliki kepentingan dan/atau keterkaitan hukum dengan permasalahan dan tidak serta merta menjadi alasan pembeda untuk melawan hukum (d.h.i melanggar Pasal 61 ayat (1) UU PT tersebut. Mohon Majelis Hakim dapat mencermati dan mempertimbangkan fakta ini dan menolak gugatan PENGUGAT yang secara jelas bertentangan dengan perundang-undangan, dalam hal ini UUPT sebagai *lex specialis*.

3. Bahwa PARA TERGUGAT menolak pernyataan PENGUGAT pada sub judul romawi I karena kata-kata "difasilitasi" memiliki konotasi yang negatif bagi TERGUGAT III, padahal TERGUGAT III melaksanakan RUPSLB adalah dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, yang secara anggaran dasar dapat bertindak mewakili perseroan dan keputusan di dalam RUPS bukan dihasilkan sepihak oleh TERGUGAT III sebagai Direktur maupun TERGUGAT I sebagai pribadi, melainkan keputusan dari para pemegang saham yang hadir sesuai kuorum.
4. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada sub judul romawi I, angka 1 s/d angka 1 s/d angka 7, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. RUPSLB yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2022, pada faktanya tidak terlaksana, dengan demikian tidak tepat mengkategorikannya sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi adanya unsur perbuatan. Lain hal jika RUPSLB tersebut terlaksana, barulah peristiwa itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
 - b. Ketentuan Pasal 126 yang dituliskan oleh PENGUGAT, membuka kesempatan bagi PENGUGAT pada ayat (2) untuk menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU PT maupun mengajukan gugatan kepada perseroan (d.h.i TERGUGAT VII) sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU PT. Fakta bahwa PENGUGAT saat ini mengajukan gugatan tidak sesuai ketentuan Pasal 61 UU PT maka hal itu justru

Halaman 46 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan PENGGUGAT yang telah melakukan suatu tindakan yang melawan hukum, oleh karenanya dalil gugatan PENGGUGAT patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

5. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada sub judul romawi II, angka 8 s/d angka 15, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. RUPSLB tentang peningkatan modal dasar, modal disetor serta penetapan susunan pemegang saham yang direncanakan pada tanggal 9 Juni 2022, juga tidak terlaksana, sehingga tidak tepat mengkategorikannya sebagai perbuatan melawan hukum, seperti yang telah diuraikan pada angka 4 di atas.
 - b. Seandainya pun peristiwa tersebut terlaksana, maka juga bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena peralihan saham dilakukan melalui mekanisme RUPS, dimana di dalam RUPS keputusan untuk melaksanakan peralihan saham merupakan keputusan bersama para pemegang saham, bukan keputusan sepihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pribadi, maupun TERGUGAT III sebagai Direktur serta TERGUGAT-TERGUGAT lainnya. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, RUPS merupakan organ tertinggi sehingga keputusan RUPS merupakan keputusan yang dihasilkan dari kesepakatan bersama banyak pihak (yaitu pemegang saham) dan tentunya hal itu bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
 - c. Ketentuan Pasal 126 UU PT yang dikutip oleh PENGGUGAT, menyatakan pada ayat (2), bahwa jika PENGGUGAT berkeberatan dengan pelaksanaan RUPSLB yang akan dilakukan, maka PENGGUGAT dapat meminta agar saham yang dimiliki dibeli oleh perseroan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya tidak terdapat kerugian bagi PENGGUGAT, sebab apabila PENGGUGAT berkeberatan dengan peralihan saham yang dilakukan oleh PT. PMBS (d.h.i TERGUGAT VII), maka PENGGUGAT dapat meminta PT. PMBS membeli saham milik PENGGUGAT tersebut.
 - d. Ketentuan Pasal 127 UU PT yang dikutip oleh PENGGUGAT, tidak tepat untuk diterapkan, hal mana dikarenakan RUPSLB dimaksud tidak terlaksana, sehingga tidak tepat jika

Halaman 47 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mendalilkan ketentuan Pasal 127 UU PT untuk peristiwa yang tidak terlaksana.

- e. Mengenai dalil PENGGUGAT pada angka 15, adalah tidak tepat dan patut dikesampingkan, karena RUPSLB tersebut tidak terlaksana dan oleh karenanya TERGUGAT III tidak berkewajiban untuk membalas surat somasi tersebut.
6. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada sub judul romawi III, angka 16 s/d angka 23, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan (2) UU PT memberikan kesempatan untuk melakukan pengambilalihan oleh badan hukum (d.h.i. oleh TERGUGAT VI), dengan demikian perbuatan tersebut bukan merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum.
 - b. Rencana pengambilalihan dilakukan melalui mekanisme RUPSLB, dimana PENGGUGAT selaku pemegang saham telah diundang untuk menghadiri RUPSLB tersebut, sehingga bukan merupakan suatu perbuatan yang terselubung, tersembunyi, karena diketahui oleh para pemegang saham.
 - c. Rencana pengambilalihan melalui RUPSLB sampai dengan saat ini belum terlaksana, sehingga belum dapat diajukan sebagai gugatan karena masih prematur.
7. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada sub judul romawi IV, angka 24 s/d angka 27, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pengambilalihan yang didalilkan oleh PENGGUGAT, belum terlaksana, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT.
 - b. Seandainya pengambilalihan yang didalilkan PENGGUGAT terlaksana, maka peristiwa hukum tersebut memang dimungkinkan untuk dilakukan, dan tidak bertentangan dengan UU PT, karena ketentuan Pasal 89 UU PT telah menentukan bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan dapat dilakukan apabila telah melalui mekanisme RUPS yang telah memenuhi kuorum, baik kuorum kehadiran maupun pengambilan keputusan. Dengan demikian apabila terdapat pengambilalihan terhadap PT. PMBS (d.h.i. TERGUGAT VII) maka hal tersebut sah untuk dilakukan apabila telah terdapat

Halaman 48 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



RUPS yang menyepakatinya dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum

III. PERMOHONAN UANG PAKSA DWANGSOM

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT terkait permohonan uang paksa (dwangsom) pada halaman 24, angka 37 s/d angka 38, oleh karena Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 telah menyatakan jika uang paksa tidak dapat dimintakan pada gugatan yang memuat petitum menghukum ganti kerugian uang pada tergugat, sehingga dengan demikian, dalil PENGUGAT ini patut untuk dikesampingkan dan ditolak.
2. Dasar permintaan uang paksa sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) per hari, tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas, karena sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, kedudukan PENGUGAT saat ini masih sebagai pemegang saham pada PT. PMBS (d.h.i. TERGUGAT VII) sehingga atas dasar apa PENGUGAT meminta uang paksa terkait pelaksanaan putusan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) per hari? Oleh karena permintaan tersebut tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas, maka patut dikesampingkan dan ditolak.

IV. TENTANG PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT terkait putusan serta merta, pada halaman 24, angka 39, karena sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001, pelaksanaan putusan serta merta harus dilakukan dengan hati-hati dan harus memperhatikan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000, diantaranya yang terpenting adalah "gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya".
2. Adapun dalam gugatan *a quo*, justru PENGUGAT sendiri membantah Akta autentik yaitu Akta No. 125 tanggal 31 Mei 2020, sehingga dengan demikian tidak tepat jika PENGUGAT mengajukan permohonan putusan serta merta.
3. Bahwa lebih lanjut, dalam SEMA No. 4 Tahun 2001, disebutkan putusan serta merta dalam pelaksanaannya harus terdapat pemberian jaminan yang nilainya sesuai dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi PARA TERGUGAT apabila dikemudian hari terdapat putusan yang

Halaman 49 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



membatalkan putusan serta merta tersebut. Disebutkan dalam SEMA

No. 4 Tahun 2001 tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Dengan demikian apabila PENGUGAT meminta putusan serta merta, maka PENGUGAT harus menyediakan dana sebesar yang didalilkan, tanpa adanya jaminan dana tersebut maka permohonan putusan serta merta PENGUGAT patut dikesampingkan dan ditolak.

V. DALAM PROVISI

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak permohonan provisi yang diajukan oleh PENGUGAT, karena sebagaimana telah diuraikan pelaksanaan RUPSLB telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dengan melakukan undangan dan panggilan kepada PENGUGAT sebagaimana telah dituangkan pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera Nomor 125 tanggal 31 Mei 2020.
2. Selain itu, dalam UU PT tidak diatur mengenai konsekuensi hukum dari tidak dilakukannya penawaran kepada PENGUGAT selaku pemegang saham dalam kaitannya dengan penjualan/dan atau pengalihan saham dan/atau penawaran saham untuk penambahan modal kepada tiap pemegang saham perseroan, sehingga tidak terjadi sesuatu yang melanggar ketentuan UU PT. Oleh karenanya, permohonan PENGUGAT tersebut patut untuk ditolak karena tidak berdasar hukum.
3. Bahwa putusan provisi sendiri merupakan permintaan kepada Majelis Hakim agar dapat dilakukan suatu tindakan sementara atas suatu permasalahan yang sifatnya mendesak atau segera. Dalam perkara *a quo* yang disampaikan oleh PENGUGAT, tidak ditemukan hal yang sifatnya mendesak, sehingga tidak tepat apabila permohonan provisi itu sendiri diajukan kepada Majelis Hakim.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini PARA TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim perkara No. 328/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi PENGUGAT.

II. DALAM EKSEPSI

Halaman 50 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/ N.O*).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VII) tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera Nomor 125 tanggal 31 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. PENGGUGAT keliru menarik TERGUGAT VI sebagai pihak dalam gugatan *a quo* (*Exceptio In Persona*)
 1. Bahwa setelah TERGUGAT VI mencermati dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan *a quo*, diperoleh kesimpulan jika yang menjadi permasalahan adalah keberatan PENGGUGAT atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan oleh PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera ("PT PMBS") *in casu* TERGUGAT VII, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera Nomor 125 tanggal 31 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Humbert Lie, SH, SE, MKn.
 2. Bahwa apabila memang PENGGUGAT merasa keberatan atas pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 31 Mei 2020 dimaksud, maka sepatutnya PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera *in casu* TERGUGAT VII, sebagaimana ditentukan pada Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:

Halaman 51 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.”

Penjelasan Pasal 61 ayat (1) tersebut berbunyi:

“gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari”

3. Bahwa dari ketentuan Pasal 61 ayat (1) tersebut diatas, sudah sangat jelas jika gugatan hanya dapat ditujukan kepada PT. PMBS (d.h.i. TERGUGAT VII). Jika gugatan ditujukan kepada TERGUGAT VI, maka PENGGUGAT telah keliru dalam menarik pihak, sehingga gugatan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ N.O*)

b. Gugatan kurang pihak

1. Bahwa apabila PENGGUGAT bermaksud untuk menarik seluruh pihak yang berada pada proses pengalihan saham PT. PMBS *in casu* TERGUGAT VII, maka menurut pendapat TERGUGAT VI, PENGGUGAT semestinya juga menarik para pemegang saham lain yang hadir dalam RUPSLB, yaitu:

- Tn. Yudharma Tedja
- Tn. Dokter Binsar Parasian Simorangkir
- Tn. Dokter Darsi Handoko
- Ny. Dokter Elly Santosa
- Ny. Dokter Agni Anastasia Sahulata
- Tn. Dokter Haryadi Ong
- Tn. Christian Wijaya
- Nn. Ria Puspitasari

2. Bahwa pemegang saham diatas patut untuk ditarik sebagai pihak, karena RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020 tidak akan menghasilkan suatu keputusan apabila para pemegang saham tidak hadir dan mengambil keputusan. Oleh karenanya sangat patut pemegang saham tersebut ditarik sebagai pihak, karena jika tidak maka gugatan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ N.O*).

c. Gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*)

Halaman 52 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT VI tidak memiliki hubungan hukum dengan RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020, karena TERGUGAT VI bukan merupakan pihak yang memiliki keterkaitan hukum dengan PT. PMBS *in casu* TERGUGAT VII maupun peralihan saham dari TERGUGAT I, II kepada TERGUGAT IV.

2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan angka 31 menuliskan:

"Bahwa konsekuensi hukum apabila agenda RUPSLB PT PMBS tersebut secara melawan hukum dibiarkan terlaksana ataupun dipaksakan untuk terlaksana, maka pada akhirnya saham-saham PT PMBS (i.c TERGUGAT VII) dikuasai secara terselubung dan melawan hukum oleh PT PELITA RELIANCE INTERNATIONAL HOSPITAL (i.c TERGUGAT VI)dst....dst..."

Jika Majelis Hakim memperhatikan penulisan ini, jelas terlihat jika peristiwa yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah peristiwa yang belum terlaksana, sehingga tidak tepat jika PENGGUGAT mendalilkan peristiwa yang belum terlaksana sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa karena posita yang dituliskan tidak jelas / kabur / *obscur libel* maka petitum yang tertulis juga tidak jelas, dimana hal itu dapat dilihat pada bagian dalam pokok perkara angka 11 dan 12 yang masing-masing berbunyi:

Angka 11: menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan PARA TERGUGAT yang dimaksudkan untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, TERGUGAT VII dan segala pencatatan atas kepemilikan saham sehubungan dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

Angka 12: menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan PARA TERGUGAT yang dimaksud untuk mengalihkan saham-saham milik TERGUGAT IV di TERGUGAT VII kepada pihak manapun.

Dalam petitum ini peristiwa yang disebutkan dan diminta untuk diputus oleh PENGGUGAT, adalah peristiwa yang belum terjadi. Adapun perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara ditujukan bagi suatu peristiwa yang sudah terjadi dan terbukti melawan hukum serta menimbulkan kerugian. Jika peristiwa

Halaman 53 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalilkan belum terjadi, bagaimana peristiwa tersebut dapat dikatakan membawa kerugian bagi PENGUGAT..? Karena petitum yang disampaikan oleh PENGUGAT tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT VI mohon agar seluruh uraian dan argumentasi yang tertulis dalam bagian Eksepsi dianggap tertuang dan tertulis kembali pada bagian pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa TERGUGAT VI menolak dalil PENGUGAT pada bagian pokok perkara, oleh karena TERGUGAT VI tidak memiliki hubungan hukum dengan pelaksanaan RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020 yang tertuang dalam Akta No. 125 tanggal 31 Mei 2020.
3. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara terdapat unsur-unsur diantaranya:
 - a. Adanya perbuatan
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum
 - c. Adanya kesalahan
 - d. Adanya kerugian
 - e. Adanya hubungan antara perbuatan dan kerugian.
4. Bahwa dalam gugatan *a quo*, PENGUGAT tidak dapat menguraikan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara tersebut dalam kaitannya dengan TERGUGAT VI. Hal ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:
 - a. Unsur perbuatan:
 - PENGUGAT tidak menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VI dalam kaitannya dengan RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020.
 - TERGUGAT VI tidak terlibat, dan bukan merupakan pihak yang berkepentingan secara hukum terhadap RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020 tersebut, sehingga secara nyata, tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh TERGUGAT VI dalam kaitannya dengan RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020.
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum:
 - Oleh karena TERGUGAT VI tidak memiliki keterkaitan maupun kepentingan secara hukum terhadap RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020 tersebut, maka tidak ada satu pun perbuatan TERGUGAT VI yang secara nyata telah melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Rencana” pengambilalihan (sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT) melalui RUPSLB tertanggal 9 Juni 2022, belum terlaksana sampai dengan hari ini, sehingga tidak ada satu pun perbuatan TERGUGAT VI yang melawan hukum
 - UU PT memungkinkan untuk dilakukan pengambilalihan (*vide* Pasal 125 ayat 1 & 2), dimana TERGUGAT VI sebagai pihak yang akan melakukan pengembangan usaha, dapat melakukan pengambilalihan terhadap PT PMBS (*in casu* TERGUGAT VII), sepanjang telah disetujui dalam RUPS PT PMBS – *vide* Pasal 89 ayat (1) UU PT.
- c. Adanya kesalahan
- Menurut pendapat hukum TERGUGAT VI, bukan merupakan suatu kesalahan apabila TERGUGAT VI bermaksud untuk melakukan pengembangan usaha dengan membeli saham pada PT. PMBS. Hal ini sah-sah saja dilakukan dalam dunia usaha, sepanjang PT PMBS telah melakukan RUPS dan pemegang saham menyetujui rencana tersebut. Bagi PENGGUGAT, apabila berkeberatan akan hal itu, berkesempatan untuk mengajukan gugatan
- d. Adanya kerugian
- Oleh karena TERGUGAT VI tidak memiliki keterkaitan dengan RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020, maka PENGGUGAT tidak ada mengalami kerugian yang diakibatkan oleh TERGUGAT VI
- e. Adanya hubungan antara perbuatan dan kerugian
- Oleh karena tidak adanya perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT VI berkaitan dengan pelaksanaan RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020, dan tidak adanya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT VI, maka dalil ini pun tidak terpenuhi dan patut untuk ditolak.
5. Bahwa selanjutnya mengenai dalil kerugian, PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita PENGGUGAT. Namun, dalam posisinya, PENGGUGAT tidak menguraikan secara terperinci bagaimana rangkaian kerugian yang diderita sebagai akibat perbuatan TERGUGAT VI, serta bagaimana hubungan kausalitas antara perbuatan TERGUGAT VI dan kerugian yang dideritanya. Untuk suatu tuntutan ganti rugi yang tidak dapat dirinci sudah sepatutnya ditolak. Hal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan

Halaman 55 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut::

"Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila dapat dibuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut."

PERMOHONAN UANG PAKSA DWANGSOM

Bahwa TERGUGAT VI menolak dalil PENGUGAT terkait permohonan uang paksa (dwangsom) dengan dasar adanyaurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 yang telah menyatakan jika uang paksa tidak dapat dimintakan pada gugatan yang memuat petitum menghukum ganti kerugian uang pada tergugat, sehingga dengan demikian, dalil PENGUGAT ini patut untuk dikesampingkan dan ditolak

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

1. Bahwa TERGUGAT VI menolak dalil PENGUGAT terkait putusan serta merta, karena Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001, pelaksanaan putusan serta merta harus dilakukan dengan hati-hati dan harus memperhatikan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000, diantaranya yang terpenting adalah *"gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya"*
2. Adapun dalam gugatan *a quo*, pokok permasalahan PENGUGAT adalah "bantahan" terhadap Akta autentik yaitu Akta No. 125 tanggal 31 Mei 2020, sehingga dengan demikian tidak tepat jika PENGUGAT mengajukan permohonan putusan serta merta.
3. Bahwa dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 disebutkan putusan serta merta dalam pelaksanaannya harus juga memberikan jaminan yang nilainya sesuai dengan nilai barang / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi tergugat apabila dikemudian hari terdapat putusan yang membatalkan putusan serta merta tersebut. Disebutkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Dengan demikian apabila PENGUGAT meminta putusan serta merta, maka PENGUGAT harus menyediakan dana sebesar yang didalilkan, tanpa adanya jaminan dana tersebut maka permohonan putusan serta merta PENGUGAT patut dikesampingkan dan ditolak.

PERMOHONAN PROVISI

1. Bahwa TERGUGAT VI menolak permohonan provisi yang diajukan oleh PENGUGAT, karena sebagaimana telah diuraikan, TERGUGAT VI tidak

Halaman 56 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki hubungan apapun dengan pelaksanaan RUPSLB tanggal 31 Mei 2020.

2. Selain itu, PENGGUGAT juga tidak dapat menguraikan apa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan TERGUGAT VI. Oleh karenanya, patut apabila permohonan provisi yang dimohonkan oleh PENGGUGAT untuk ditolak.
3. Bahwa putusan provisi sendiri merupakan permintaan kepada Majelis Hakim agar dapat dilakukan suatu tindakan sementara atas suatu permasalahan yang sifatnya mendesak atau segera. Dalam perkara *a quo* yang disampaikan oleh PENGGUGAT, tidak ditemukan hal yang sifatnya mendesak, sehingga tidak tepat apabila permohonan provisi itu sendiri diajukan kepada Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan ini TERGUGAT VI memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim perkara No. 328/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi PENGGUGAT

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TERGUGAT VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard/ N.O*)

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 2 November 2022 dan atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat V dan Tergugat VII telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 15 November 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat VI telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 15 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Notaris PT PMBS No. 125 Tanggal 31 Mei 2020, dibuat oleh Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Anggaran Dasar PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera Pasal 7 ayat (2) Akta No. 34 Tanggal 11 Maret 2010 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Profil Perseroan PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Pengumuman pada harian Ekonomi Neraca tentang rencana pengambilan (akuisisi) saham-saham PT PMBS (i.c. TERGUGAT VII) oleh TERGUGAT IV tertanggal 5 April 2022 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Pengumuman pada harian Bisnis Indonesia tertanggal 5 April 2022 tentang rencana pengambilalihan (akuisisi) saham-saham PT Dua Bersaudara Bahagia (i.c. Tergugat IV) oleh PT Pelita Reliance International Hospital (i.c. Tergugat VI) (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Pengumuman pada harian Bisnis Indonesia terkait panggilan RUSPLB PT PMBS oleh Jonny Herman (i.c. TERGUGAT III) yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2022, Pukul 13.00 – 14.30 WIB, dengan agenda persetujuan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham yang menjadi hak dan milik dari beberapa pemegang saham perseroan oleh PT Dua Bersaudara Bahagia (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Pengumuman pada harian Bisnis Indonesia tertanggal 25 Mei 2022 terkait panggilan RUSPLB PT PMBS oleh Jonny Herman (i.c. TERGUGAT III) yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2022, Pukul 15.00 – 17.00 WIB (diberi tanda P-7)
8. Foto copy Surat Tertanggal 25 Mei Perihal Tanggapan Surat Direksi PT. PMBS Tanggal 18 Mei 2022 Terkait Penawaran Saham-Saham Milik 13 (Tiga Belas) Pemegang Saham Pada PT. PMBS (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Surat Kepada Direksi PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera Perihal Pernyataan Keberatan Serta Penolakan Diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera (PT. PMBS) Tanggal 9 Juni 2022 Dengan Agenda Rapat Minta Persetujuan Untuk Akuisisi Saham-Saham Milik 13 (Tiga Belas) Pemegang Saham Pada PT. PMBS (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Surat Kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) pada Kementerian Hukum dan HAM RI Perihal Permohonan Untuk Tidak Melakukan Pendaftaran Seluruh Hasil RUPSLB Terkait

Halaman 58 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilalihan (Akuisisi) Saham-Saham yang menjadi Hak dan Milik Beberapa Pemegang Saham PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera oleh PT. Dua Bersaudara Bahagia Tertanggal 27 Mei 2022 (diberi tanda P-10);

11. Foto copy Surat Ref. No.: 025/PM-L&P-LT/V/2022 Kepada Direksi PT. Dua Bersaudara Bahagia (PT. DBB) Perihal Somasi/Peringatan untuk Tidak Melanjutkan dan/atau Membatalkan Akuisisi Terhadap Saham-Saham Milik Beberapa Pemegang Saham dan Untuk Tidak Terlibat dalam Rencana Penambahan Modal PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera Tertanggal 30 Mei 2022 (diberi tanda P-11);

12. Foto copy Surat Ref. No.: 026/PM-L&P-LT/V/2022 Kepada Direksi PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera (PT. PMBS) Terkait Somasi/Peringatan untuk Tidak Melanjutkan dan/atau Membatalkan Akuisisi Oleh PT. Dua Bersaudara Bahagia Terhadap Saham-Saham Milik Beberapa Pemegang Saham dan Penambahan atau Peningkatan Modal PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera Tertanggal 30 Mei 2022 (diberi tanda P-12);

13. Foto copy Surat Kepada Menteri Hukum dan HAM RI pada Kementerian Hukum dan HAM RI Perihal Pengaduan dan Permohonan Perlindungan dari Para Pemegang Saham PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera (Rumah Sakit Ibu dan Anak Family) atas tindakan semena-mena oleh Direksi Perseroan yang melibatkan Pemilik Rumah Sakit Eka Hospital Tertanggal 6 Juni 2022 (diberi tanda P-13);

14. Foto copy Resi Pengiriman Tembusan Surat-Surat dari 16 (enam belas) Pemegang Saham PT. PMBS Perihal Pengaduan dan Permohonan Sejahtera (Rumah Sakit Ibu dan Anak Family) atas tindakan semena-mena oleh Direksi Perseroan yang melibatkan Pemilik Rumah Sakit Eka Hospital Tertanggal 08 Juni 2022 Kepada Direksi PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera Up. Jonny Herman (diberi tanda P-14);

15. Foto copy Surat Permintaan Klarifikasi dan Dokumen Perseroan Tertanggal 16 Juni 2022 (diberi tanda P-15);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, ternyata bukti bertanda P-1, P-2 P-3, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14, Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII, telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 59 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera No. 152, tertanggal 26 Maret 1997, dibuat di hadapan Hasiholan Siagian, Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera") (diberi tanda T I s.d. V & VII – 1.1);
2. Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : C2-18371 HT.01.01.Th.98, tertanggal 8 Oktober 1998. (diberi tanda T I s.d. V & VII – 1.2);
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera No. 34, tertanggal 11 Maret 2010, dibuat di hadapan Yan Armin, Notaris di Jakarta (diberi tanda T I s.d. V & VII – 2.1)
4. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : AHU-30504.AH.01.02.Tahun 2010, tertanggal 16 Juni 2010 ("Akta No. 34, tertanggal 16 Juni 2010"). (diberi tanda T I s.d. V & VII – 2.2)
5. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera No. 125, tertanggal 31 Mei 2020, dibuat di hadapan Humbert Lie, Notaris di Jakarta Utara (diberi tanda T I s.d. V & VII – 3.1);
6. Foto copy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : AHU-AH.01.03-0315177, tertanggal 29 Juli 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PMBS ("Akta No. 125 tertanggal 31 Mei 2020"). (diberi tanda T I s.d. V & VII – 3.2);
7. Foto copy Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera Minggu, 31 Mei 2020 (diberi tanda T I s.d. V & VII – 4);
8. Foto copy Panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera (PT PMBS) tertanggal 16 Mei 2020, terkait dengan RUPSLB PT PMBS yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 (diberi tanda T I s.d. V & VII – 5);
9. Foto copy Resi Pengiriman tertanggal 16 Mei 2020, dari PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera ("PT PMBS") kepada seluruh pemegang saham PT PMBS sehubungan dengan Panggilan RUPSLB PT PMBS hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 (diberi tanda T I s.d. V & VII – 6);
10. Foto copy Salinan Putusan Nomor 254/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, yang diputuskan pada tanggal 22 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (diberi tanda T I s.d. V & VII – 7);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, ternyata bukti bertanda T I

Halaman 60 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. V & VII – 1.2, T I s.d. V & VII – 2.1, T I s.d. V & VII -4, T I s.d. V & VII – 5, T I s.d. V & VII – 6 dan T I s.d. V & VII – 7, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII, menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat VI, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera Minggu, 31 Mei 2020. (diberi tanda T.VI-1);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan Tergugat VI tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat VI menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Maret 2023, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Maret 2023, dan Tergugat VI telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Para Pihak setelah menyerahkan kesimpulan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat dijual/dialihkan/dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak manapun;
2. Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung

Halaman 61 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



jumlah hak saham yang hadir dalam setiap umum pemegang saham PT. PMBS;

3. Menyatakan saham-saham yang terdaftar atas nama TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung jumlah hak suara/voting dalam setiap umum pemegang saham PT. PMBS;
4. Menyatakan segala hak yang timbul berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan maupun berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atas saham-saham yang terdaftar atas nama TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII, baik yang telah terdaftar sekarang maupun yang akan terdaftar di kemudian hari adalah tidak dapat dilaksanakan;
5. Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membatalkan semua tindakan yang berkaitan dengan pengalihan saham TERGUGAT IV, termasuk namun tidak terbatas terhadap penandatanganan akta jual beli saham, penyelenggaraan RUPS apapun terkait saham-saham TERGUGAT IV dan penjaminan ataupun menjadikan jaminan atas semua saham TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII;
6. Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membatalkan semua tindakan yang berkaitan dengan pengalihan saham TERGUGAT V, termasuk namun tidak terbatas terhadap penandatanganan akta jual beli saham, penyelenggaraan RUPS apapun terkait saham-saham TERGUGAT V dan penjaminan ataupun menjadikan jaminan atas semua saham TERGUGAT V pada TERGUGAT IV;
7. Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan beralihnya saham-saham TERGUGAT VII kepada TERGUGAT IV;
8. Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan beralihnya saham-saham milik TERGUGAT V di TERGUGAT IV kepada TERGUGAT VI;
9. Memerintahkan PARA TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk tidak melakukan perbuatan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung untuk peningkatan modal dasar, peningkatan modal ditempatkan dan disetor maupun yang dapat mengubah susunan pemegang saham maupun persentase kepemilikan saham pada TERGUGAT VII;



10. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk melakukan Blokir atas saham-saham TERGUGAT IV pada TERGUGAT VII, termasuk maupun saham-saham yang telah diterbitkan TERGUGAT VII sebagai modal disetor dan ditempatkan pada TERGUGAT VII;

11. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap Putusan Provisi terhitung sejak tanggal dibacakannya Putusan Provisi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan agar pengadilan menjatuhkan putusan provisi yaitu putusan sementara yang mendahului putusan akhir, bersifat serta merta dan tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil alasan memohon putusan provisi seperti tersebut diatas dimana alasannya pada pokoknya agar Memerintahkan Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membatalkan semua tindakan yang berkaitan dengan pengalihan saham Tergugat IV, termasuk namun tidak terbatas terhadap penandatanganan akta jual beli saham, penyelenggaraan RUPS apapun terkait saham-saham Tergugat IV dan penjaminan ataupun menjadikan jaminan atas semua saham Tergugat IV pada Tergugat VII, dan juga tidak melakukan tindakan atau perbuatan apapun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan beralihnya saham-saham milik Tergugat V di Tergugat IV kepada Tergugat VI, serta memerintahkan Turut Tergugat II untuk melakukan Blokir atas saham-saham Tergugat IV pada Tergugat VII, termasuk maupun saham-saham yang telah diterbitkan Tergugat VII sebagai modal disetor dan ditempatkan pada Tergugat VII, menurut Majelis Hakim Tuntutan Provisi tersebut tidaklah mendesak sifatnya dan merupakan hal yang diminta dalam pokok perkara sehingga bukan merupakan objek tuntutan Provisi, sehingga harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat (Ekseptio in Persona);
- b. Pihak dalam gugatan tidak lengkap (Ekseptio Plurium Litis Consorcium);
- c. Gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas Tergugat VI telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT keliru menarik TERGUGAT VI sebagai pihak dalam gugatan a quo (Exeptio In Persona);
- b. Gugatan kurang pihak;
- c. Gugatan PENGGUGAT kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi tersebut dan bertetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam dupliknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dikaitkan dengan tanggapan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata suatu eksepsi akan dapat menghalangi atau mengkadaskan gugatan sebelum sampai kepada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg, tangkisan atau eksepsi yang hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut;

A. Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII mendalilkan bahwa Penggugat keliru menarik pihak dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:



1. Bahwa setelah membaca posita gugatan *a quo*, permasalahan yang diangkat adalah mengenai keberatan PENGUGAT atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan oleh PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera ("PT PMBS") *in casu* TERGUGAT VII, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera Nomor 125 tanggal 31 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn.
2. Bahwa PENGUGAT berkeberatan atas pelaksanaan RUPSLB tersebut dikarenakan PENGUGAT merasa ada kepentingan hukum yang terabaikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT. Dengan fakta bahwa gugatan merupakan keberatan atas pelaksanaan RUPSLB, maka menurut pendapat hukum dari PARA TERGUGAT, PENGUGAT seharusnya hanya mengajukan gugatan kepada Perseroan Terbatas yang terkait dengan RUPSLB tersebut, dalam hal ini PT. PMBS (TERGUGAT VII) tanpa melibatkan pihak lainnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi (dikutip):

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris."

3. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU PT, maka pihak-pihak lain yang ditarik sebagai pihak, diantaranya:
 - TERGUGAT I sebagai PRIBADI,
 - TERGUGAT II sebagai PRIBADI,
 - TERGUGAT V sebagai BADAN HUKUM YANG TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PELAKSANAAN RUPSLB maupun PENGUGAT,

Jelas membuktikan gugatan PENGUGAT telah keliru dalam menarik pihak, oleh karenanya patut apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat VI mendalilkan bahwa Penggugat keliru menarik pihak dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah TERGUGAT VI mencermati dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan *a quo*, diperoleh kesimpulan jika yang menjadi permasalahan adalah keberatan PENGUGAT atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan oleh PT Pluit Mas Bahagia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera ("PT PMBS") in casu TERGUGAT VII, yang selanjutnya dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera Nomor 125 tanggal 31 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Humbert Lie, SH, SE, MKn.

2. Bahwa apabila memang PENGUGAT merasa keberatan atas pelaksanaan RUPSLB pada tanggal 31 Mei 2020 dimaksud, maka sepatutnya PENGUGAT mengajukan gugatan kepada PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera in casu TERGUGAT VII, sebagaimana ditentukan pada Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris."

Penjelasan Pasal 61 ayat (1) tersebut berbunyi:

"gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari"

3. Bahwa dari ketentuan Pasal 61 ayat (1) tersebut diatas, sudah sangat jelas jika gugatan hanya dapat ditujukan kepada PT. PMBS (d.h.i. TERGUGAT VII). Jika gugatan ditujukan kepada TERGUGAT VI, maka PENGUGAT telah keliru dalam menarik pihak, sehingga gugatan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard/ N.O)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan :

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo sudah tepat dalam menarik pihak dalam perkara karena berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang- undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris." sehingga tindakan Penggugat selaku Pemegang Saham pada Perseroan adalah tindakan yang TEPAT dan SESUAI dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut diatas, yang menyatakan penarikan Jonny Herman selaku pribadi dan sebagai Direktur PT. Family

Halaman 66 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahagia Sejahtera, dan Ardion Herman selaku pribadi, PT Dua Bersaudara Bahagia/Tergugat IV selaku badan hukum yang tidak memiliki hubungan hukum dengan pelaksanaan RUPSLB adalah tidak tepat, menurut Majelis Hakim penarikan pribadi dan sebagai Direktur suatu Perseroan adalah tidak menyalahi hukum Acara sekalipun menurut hukum dan praktek dimana dengan menggugat seorang Direktur maka otomatis menggugat Badan hukumnya, selain dari pada itu adalah merupakan Hak dari Penggugat untuk menarik seseorang sebagai pihak dalam suatu perkara yang digantungkan kepada peran yang digugat yang merugikan kepentingannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatan, tercatat ada beberapa pihak yang diposisikan sebagai tergugat, yaitu:
 - TERGUGAT I sebagai PRIBADI,
 - TERGUGAT II sebagai PRIBADI,
 - TERGUGAT III sebagai DIREKTUR PT. PMBS (TERGUGAT VII),
 - TERGUGAT IV sebagai SUATU BADAN HUKUM DAN PEMEGANG SAHAM PT. PMBS,
 - TERGUGAT V sebagai SUATU BADAN HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PT. PMBS (TERGUGAT VII),
 - TERGUGAT VII sebagai SUATU BADAN HUKUM YANG MENYELENGGARAKAN RUPSLB.

Namun PENGGUGAT tidak menguraikan dalam posita perbuatan melawan hukum dari masing-masing pihak yang diposisikan sebagai tergugat. Penguraian ini penting, karena suatu gugatan perbuatan melawan hukum harus dapat menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diposisikan sebagai tergugat, serta hubungan hukum antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian bagi PENGGUGAT.

Sebagai contoh, di dalam perkara *a quo* TERGUGAT V tidak memiliki hubungan hukum dengan pelaksanaan RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020 maupun dengan PENGGUGAT, namun telah diposisikan sebagai tergugat. Bahkan di dalam petitum, tidak tercantum "penghukuman" yang dimintakan oleh PENGGUGAT bagi TERGUGAT V. Fakta ini tentunya membuktikan

Halaman 67 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur / *obscur libel* dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / N.O.*).

2. Bahwa demikian juga dengan kedudukan TERGUGAT I selaku pribadi, yang sama sekali tidak memiliki kepentingan maupun hubungan hukum dengan permasalahan yang dibahas dalam gugatan, karena pada permasalahan tersebut TERGUGAT I tidak berkedudukan sebagai pribadi, melainkan sebagai Direktur Utama / TERGUGAT III. Jika PENGGUGAT bersikukuh melibatkan TERGUGAT I selaku pribadi, maka menjadi pertanyaan, apakah TERGUGAT I selaku pribadi dapat menjalankan RUPSLB PT. PMBS? Hal itu sudah tentu tidak dapat, karena yang dapat melaksanakannya adalah Direktur (dalam hal ini TERGUGAT III). Demikian pula, dengan apakah suatu perbuatan melawan hukum TERGUGAT I selaku pribadi membentuk suatu perseroan di luar PT. PMBS? Tentunya itu merupakan hak TERGUGAT I selaku pribadi maupun sebagai subjek hukum. Melalui penjelasan ini, maka jelas gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur, khususnya dalam menarik TERGUGAT I selaku pribadi.
3. Bahwa mengenai pentingnya hubungan dan/atau kepentingan antara pihak-pihak dalam suatu gugatan, kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 telah menyatakan: *"berdasarkan asas-asas hukum perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan PENGGUGAT ini harus dinyatakan tidak dapat diterima."*
4. Bahwa pokok permasalahan yang diangkat oleh PENGGUGAT dalam gugatan juga tidak jelas, apakah mengenai RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020 yang tertuang dalam Akta No. 125 tertanggal 31 Mei 2020, ataukah "rencana" RUPSLB tertanggal 9 Juni 2022 yang tidak terlaksana? Kedua permasalahan ini tentunya berbeda, sehingga harus ditentukan, yang mana yang akan menjadi fokus pembahasan dalam gugatan.
5. Bahwa akibat pokok permasalahan yang tidak jelas tersebut, berujung pada pencantuman petitum yang juga tidak jelas, dimana petitum pada bagian dalam pokok perkara angka 11 dan 12 yang masing-masing berbunyi:
Angka 11: menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan
PARA TERGUGAT yang dimaksudkan untuk meningkatkan

Halaman 68 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, TERGUGAT VII dan segala pencatatan atas kepemilikan saham sehubungan dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

Angka 12: menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan PARA TERGUGAT yang dimaksud untuk mengalihkan saham-saham milik TERGUGAT IV di TERGUGAT VII kepada pihak manapun.

Tidak jelasnya petitum ini dapat dilihat pada kalimat yang tertulis, dimana peristiwa yang disebutkan dan diminta untuk diputus oleh PENGUGAT, adalah peristiwa yang belum terjadi. Bagaimana mungkin suatu gugatan perbuatan melawan hukum dibuat untuk suatu peristiwa yang belum terjadi? Sedangkan perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara ditujukan bagi suatu peristiwa yang sudah terjadi dan terbukti melawan hukum serta menimbulkan kerugian. Apakah PENGUGAT sudah dapat memastikan jika peristiwa yang akan terjadi dikemudian hari itu adalah peristiwa melawan hukum dan menimbulkan kerugian? Tentunya PENGUGAT belum dapat memastikan hal tersebut, sehingga oleh karenanya petitum bersama gugatan ini patut untuk dikesampingkan, ditolak atau setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / N.O.).

6. Bahwa untuk mendukung argumentasi PARA TERGUGAT mengenai petitum gugatan yang tidak jelas, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan:

"Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Hal ini penting agar PENGUGAT sebagai pihak yang mendalilkan suatu peristiwa dalam gugatan, dapat lebih cermat, tepat dan teliti dalam mencantumkan petitum

Menimbang, bahwa Tergugat VI mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT di dalam gugatan, tercatat ada beberapa pihak yang diposisikan sebagai tergugat, yaitu:
 - TERGUGAT I sebagai PRIBADI,
 - TERGUGAT II sebagai PRIBADI,
 - TERGUGAT III sebagai DIREKTUR PT. PMBS (TERGUGAT VII),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT IV sebagai SUATU BADAN HUKUM DAN PEMEGANG SAHAM PT. PMBS,
- TERGUGAT V sebagai SUATU BADAN HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PT. PMBS (TERGUGAT VII),
- TERGUGAT VII sebagai SUATU BADAN HUKUM YANG MENYELENGGARAKAN RUPSLB.

Namun PENGGUGAT tidak menguraikan dalam posita perbuatan melawan hukum dari masing-masing pihak yang diposisikan sebagai tergugat. Penguraian ini penting, karena suatu gugatan perbuatan melawan hukum harus dapat menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang diposisikan sebagai tergugat, serta hubungan hukum antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian bagi PENGGUGAT.

Sebagai contoh, di dalam perkara *a quo* TERGUGAT V tidak memiliki hubungan hukum dengan pelaksanaan RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020 maupun dengan PENGGUGAT, namun telah diposisikan sebagai tergugat. Bahkan di dalam petitum, tidak tercantum “penghukuman” yang dimintakan oleh PENGGUGAT bagi TERGUGAT V. Fakta ini tentunya membuktikan gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur / *obscur libel* dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / N.O.).

2. Bahwa demikian juga dengan kedudukan TERGUGAT I selaku pribadi, yang sama sekali tidak memiliki kepentingan maupun hubungan hukum dengan permasalahan yang dibahas dalam gugatan, karena pada permasalahan tersebut TERGUGAT I tidak berkedudukan sebagai pribadi, melainkan sebagai Direktur Utama / TERGUGAT III. Jika PENGGUGAT bersikukuh melibatkan TERGUGAT I selaku pribadi, maka menjadi pertanyaan, apakah TERGUGAT I selaku pribadi dapat menjalankan RUPSLB PT. PMBS? Hal itu sudah tentu tidak dapat, karena yang dapat melaksanakannya adalah Direktur (dalam hal ini TERGUGAT III). Demikian pula, dengan apakah suatu perbuatan melawan hukum TERGUGAT I selaku pribadi membentuk suatu perseroan di luar PT. PMBS? Tentunya itu merupakan hak TERGUGAT I selaku pribadi maupun sebagai subjek hukum. Melalui penjelasan ini, maka jelas gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur, khususnya dalam menarik TERGUGAT I selaku pribadi.
3. Bahwa mengenai pentingnya hubungan dan/atau kepentingan antara pihak-pihak dalam suatu gugatan, kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 telah menyatakan:

Halaman 70 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



“berdasarkan asas-asas hukum perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan PENGGUGAT ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

4. Bahwa pokok permasalahan yang diangkat oleh PENGGUGAT dalam gugatan juga tidak jelas, apakah mengenai RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020 yang tertuang dalam Akta No. 125 tertanggal 31 Mei 2020, ataukah “rencana” RUPSLB tertanggal 9 Juni 2022 yang tidak terlaksana? Kedua permasalahan ini tentunya berbeda, sehingga harus ditentukan, yang mana yang akan menjadi fokus pembahasan dalam gugatan.
5. Bahwa akibat pokok permasalahan yang tidak jelas tersebut, berujung pada pencantuman petitum yang juga tidak jelas, dimana petitum pada bagian dalam pokok perkara angka 11 dan 12 yang masing-masing berbunyi:

Angka 11: menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan PARA TERGUGAT yang dimaksudkan untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, TERGUGAT VII dan segala pencatatan atas kepemilikan saham sehubungan dengan adanya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

Angka 12: menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala tindakan PARA TERGUGAT yang dimaksud untuk mengalihkan saham-saham milik TERGUGAT IV di TERGUGAT VII kepada pihak manapun.

Tidak jelasnya petitum ini dapat dilihat pada kalimat yang tertulis, dimana peristiwa yang disebutkan dan diminta untuk diputus oleh PENGGUGAT, adalah peristiwa yang belum terjadi. Bagaimana mungkin suatu gugatan perbuatan melawan hukum dibuat untuk suatu peristiwa yang belum terjadi? Sedangkan perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata ditujukan bagi suatu peristiwa yang sudah terjadi dan terbukti melawan hukum serta menimbulkan kerugian. Apakah PENGGUGAT sudah dapat memastikan jika peristiwa yang akan terjadi dikemudian hari itu adalah peristiwa melawan hukum dan menimbulkan kerugian? Tentunya PENGGUGAT belum dapat memastikan hal tersebut, sehingga oleh karenanya petitum bersama gugatan ini patut untuk



dikesampingkan, ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / N.O.*).

6. Bahwa untuk mendukung argumentasi PARA TERGUGAT mengenai petitum gugatan yang tidak jelas, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, yang menyatakan:

"Karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Hal ini penting agar PENGGUGAT sebagai pihak yang mendalilkan suatu peristiwa dalam gugatan, dapat lebih cermat, tepat dan teliti dalam mencantumkan petitum

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat telah menggambarkan suatu peristiwa/tindakan yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya dalam petitumnya memohon/ menuntut agar dilakukan penghukuman atas tindakan yang dianggap merugikan Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak kabur sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas tidak beralasan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jika PENGGUGAT berpendapat penarikan pihak sebagai Tergugat dalam suatu gugatan merupakan "hak" dari PENGGUGAT, maka semestinya PENGGUGAT juga konsisten dengan menarik seluruh pihak yang hadir dalam RUPSLB tersebut, yaitu Tn. Yudharma Tedja, Tn. Dokter Binsar Parasian Simorangkir, Tn. Tjien Ronny, Tn. Dokter Darsi Handoko, Ny. Dokter Elly Santosa, Ny. Dokter Agni Anastasia Sahulata, Tn. Dokter Haryadi Ong, Tn. Christian Wijaya, Nn. Ria Puspitasari, bukan hanya menarik pihak yang menurut pendapat PENGGUGAT telah "merugikan" kepentingan hukum PENGGUGAT.
2. Bahwa perlunya seluruh pihak yang hadir dalam RUPSLB ditarik sebagai pihak, selain sebagai sebuah bentuk sikap yang konsisten, juga untuk



membuat terang gugatan, karena RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020 tersebut tidak akan terlaksana dan menghasilkan keputusan tanpa adanya persetujuan dari pihak-pihak yang hadir dalam RUPSLB tersebut. Sehingga apabila PENGGUGAT hanya menarik pihak-pihak tertentu yang dipandang telah “merugikan” kepentingan hukum PENGGUGAT tanpa menarik seluruh pihak yang hadir dalam RUPSLB, maka pihak dalam gugatan PENGGUGAT tidak lengkap dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat VI mendalilkan gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa apabila PENGGUGAT bermaksud untuk menarik seluruh pihak yang berada pada proses pengalihan saham PT. PMBS *in casu* TERGUGAT VII, maka menurut pendapat TERGUGAT VI, PENGGUGAT semestinya juga menarik para pemegang saham lain yang hadir dalam RUPSLB, yaitu:

- Tn. Yudharma Tedja
- Tn. Dokter Binsar Parasian Simorangkir
- Tn. Dokter Darsi Handoko
- Ny. Dokter Elly Santosa
- Ny. Dokter Agni Anastasia Sahulata
- Tn. Dokter Haryadi Ong
- Tn. Christian Wijaya
- Nn. Ria Puspitasari

2. Bahwa pemegang saham diatas patut untuk ditarik sebagai pihak, karena RUPSLB tertanggal 31 Mei 2020 tidak akan menghasilkan suatu keputusan apabila para pemegang saham tidak hadir dan mengambil keputusan. Oleh karenanya sangat patut pemegang saham tersebut ditarik sebagai pihak, karena jika tidak maka gugatan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ N.O*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara gugatan adalah merupakan hak dari Penggugat yang menurutnya merugikan kepentingannya, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang saham pada PT. PMBS dengan kepemilikan saham sebanyak 13.250 (tiga belas ribu dua ratus lima puluh) lembar saham
- Bahwa TERGUGAT I adalah pemilik 111.300 (seratus sebelas ribu tiga ratus) lembar saham dan TERGUGAT II adalah pemilik 5.300 (lima ribu tiga ratus) lembar saham pada TERGUGAT VII, berdasarkan Akta No. 15 tanggal 12 Februari 2020 dibuat di hadapan Notaris Madi Widjaya Mihardja, S.H., M.Kn.;
- Bahwa berdasarkan Profil Perusahaan yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM RI, TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada bulan Februari 2020 telah mendirikan suatu badan hukum yang bernama PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (i.c. TERGUGAT IV), dimana ditemukan fakta hukum TERGUGAT IV ini berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dua Bersaudara Bahagia No. 04 tanggal 06 Februari 2020 dibuat di hadapan Notaris Jerry Velentina Andriana, S.H., M.Kn.;
- Bahwa selain mendirikan PT. DUA BERSAUDARA BAHAGIA (i.c. TERGUGAT IV) TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga mendirikan suatu badan hukum yang bernama PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA (i.c. TERGUGAT V). Hal ini juga diketahui oleh PENGGUGAT dari Profil Perusahaan yang didapatkan oleh PENGGUGAT dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. PT. TIGA BERSAUDARA BAHAGIA (i.c. TERGUGAT V) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tiga Bersaudara Bahagia No. 10 tanggal 17 April 2020 dibuat di hadapan Notaris Jerry Velentina Andriana, S.H., M.Kn.;
- Bahwa TERGUGAT III (i.c. JONNY HERMAN selaku Direktur Utama PT. PMBS) menyelenggarakan RUPSLB TERGUGAT VII dengan agenda pengesahan pengalihan atas seluruh saham milik TERGUGAT I (i.c. JONNY HERMAN) sebanyak 111.300 (seratus sebelas ribu tiga ratus) lembar saham dan TERGUGAT II (i.c. ARDION HERMAN yang notabene adalah anak dari JONNY HERMAN) sebanyak 5.300 (lima ribu tiga ratus) lembar saham



kepada TERGUGAT IV, sehingga TERGUGAT IV menjadi PEMEGANG SAHAM BARU pada TERGUGAT VII dengan kepemilikan saham sebanyak 116.600 (seratus enam belas ribu enam ratus) lembar saham atau 44% (empat puluh empat persen) dari total saham ditempatkan dan disetor TERGUGAT VII. Pelaksanaan dan hasil RUPSLB tersebut di atas dituangkan di dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT. PMBS No. 125 tanggal 31 Mei 2020 dibuat oleh Notaris Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. (i.c. TURUT TERGUGAT I);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama tentang jawab-jawab antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai : apakah benar Para Tergugat baik secara bersama-sama atau pun secara sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat oleh karena mengalihkan/menjual saham-saham Para Tergugat yang ada pada TERGUGAT VII kepada TERGUGAT IV dengan alasan tidak menawarkan terlebih dahulu untuk dibeli kepada pemegang saham TERGUGAT VII lainnya dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Para Tergugat tersebut, demikian juga sebaliknya Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 dan tidak mengajukan saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII, telah mengajukan bukti surat bertanda T I s.d. V & VII – 1.1 sampai dengan T I s.d. V & VII – 7, sementara Tergugat VI mengajukan bukti surat bertanda Bukti T.VI-1, sebagaimana juga telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing para pihak berperkara dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871,



Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998), sedangkan bukti tulisan/surat berupa fotocopy dari fotocopy/print out baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat atau persangkaan apabila didukung alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat berupa gambar foto, print out atau tulisan elektronik lainnya tidak diatur dalam HIR dan KUHPerdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa gambar foto, print out, atau tulisan elektronik tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dijadikan alat bukti surat atau persangkaan, dengan ketentuan ada persesuaian atau tidak bertentangan dengan alat bukti sah lainnya dalam HIR dan KUHPerdata yang telah diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimanakah tata cara peralihan saham dalam suatu Perseroan sehingga dapat diketahui apakah peralihan saham antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III cacat hukum atau tidak, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa “*Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan:

- (1) *Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.*
- (2) *Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.*
- (3) *Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari*



terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 57 diatur bahwa;

Ayat (1) *Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:*

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;*
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau*
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Ayat (2) *Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.*

Pasal 58 ayat (1) *Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.*

Ayat (2) *Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Ayat (3) *Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.*

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian kata dapat disini bersifat bisa ya dan bisa tidak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantungkan pada adanya pengaturan dalam anggaran dasar suatu Perseroan sendiri ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T I s.d. V & VII-1.1 yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera No 152 tanggal 26 Maret 1997 diatur bahwa pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh orang yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah, Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang saham ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan mengenai Apakah benar Para Tergugat baik secara bersama sama ataupun secara sendiri sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memindahkan/menjual saham sahamnya yang ada di TERGUGAT VII kepada TERGUGAT IV dengan tidak terlebih dahulu menawarkan untuk dibeli kepada pemegang saham lainnya dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T I s.d. V & VII-5 berupa Panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera (PT PMBS) tertanggal 16 Mei 2020, terkait dengan RUPSLB PT PMBS yang akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 dan bukti surat bertanda T I s.d. V & VII-6 berupa Resi Pengiriman tertanggal 16 Mei 2020, dari PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera ("PT PMBS") kepada seluruh pemegang saham PT PMBS Sejahtera sehubungan dengan Panggilan RUPSLB PT PMBS hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 kepada Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda T I s.d. V & VII-4 berupa Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera Minggu, 31 Mei 2020 dan bukti surat bertanda T I s.d. V & VII – 3.1 berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera No. 125, tertanggal 31 Mei 2020, dibuat di hadapan Humbert Lie, Notaris di Jakarta Utara, maka dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat telah ikut menghadiri Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pluit Mas Bahagia Sejahtera yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2020 dengan agenda rapat pengalihan saham atas nama Ardion Herman (Tergugat II) ke PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda T I s.d. V & VII – 3.1 berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera No. 125, tertanggal 31 Mei 2020, dibuat di hadapan Humbert Lie, Notaris di Jakarta Utara, juga diperoleh fakta hukum bahwa Ketua

Halaman 78 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat telah memberitahukan kepada peserta rapat (termasuk Penggugat yang hadir pada saat itu) bahwa acara rapat tersebut adalah mengenai pengalihan saham atas nama Ardion Herman (Tergugat II) kepada PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat IV), karena yang hadir telah mengetahui hal-hal yang akan dibicarakan, maka Ketua Rapat langsung mengadakan pemungutan suara, ternyata RUPSLB dengan suara bulat memutuskan pengalihan saham atas nama Ardion Herman (Tergugat II) ke PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat IV) dan menyetujui pengalihan saham atas nama Ardion Herman tanpa ada keberatan dari siapa pun termasuk dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum di atas, dimana tidak ada keberatan dan menyertuainya dengan suara bulat, maka menurut Majelis Hakim, Para Tergugat khususnya Tergugat II secara diam-diam menurut hukum dianggap telah menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lainnya (setidak-tidaknya para pemegang saham yang hadir dan menyetujui hasil RUPSLB tersebut);

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta di persidangan bahwa ternyata PT Dua Bersaudara Bahagia (Tergugat IV) adalah merupakan milik dari Tergugat II sendiri, sehingga dengan demikian pemindahan atau penjualan saham tersebut masih tergolong dalam pemindahan sesama pemegang saham;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Pasal 57, Pasal 61 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai Tergugat VII untuk seluruhnya;

Halaman 79 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 4.856.250,00 (empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi, S.H., M.H. dan Erry Iriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor tanggal 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr 4 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H

Halaman 80 dari 81 Putusan Gugatan Perdata Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp20.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp4.500.000,00;
6. PNBP T	:	Rp90.000,00;
7. Penggandaan Berkas	:	Rp131.250,00;
Jumlah	:	Rp4.856.250,00;

(empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);